



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pelecehan Seksual dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **Adri bin Jailani**
NIK : 1111132903860001
Tempat lahir : Bireuen
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/29 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh
Pendidikan : SMA
Tempat tinggal : Gampong Trieng Paloh, Kecamatan Padang Tiji,
Kabupaten Pidie

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Pidie Nomor: SP.Han/39/V/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 27 Mei 2024, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Nomor: B-871/L.1.11//Eku.1/06/2024 tanggal 13 Juni 2024, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Nomor: SPP.Han/39.a/VI/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 15 Juni 2024, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Halaman 1 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Nomor: Pint-335/L.1.11/Eku.2/06/2024 tanggal 27 Juni 2024, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor 29/Pen.JN/2024/MS.Sgi. tanggal 8 Juli 2024, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor 34/Pen.JN/2024/MS.Sgi. tanggal 25 Juli 2024, sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 189/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 4 September 2024, sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Said Safwatullah, S.H. dan/atau As'ari, S.H kedua-duanya merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM Pidie yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Nomor 01, Meunasah Pekan, Pidie, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 8/Pen.JN/2024/MS.Sgi. tanggal 17 Juli 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi, tanggal 8 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi. tanggal 8 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, dan Terdakwa, di persidangan;
- Setelah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie pada tanggal 5 Juli 2024 telah melimpahkan berkas perkara dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-

Halaman 2 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/L.1.11/Eoh.2/07/2024 tanggal 5 Juli 2024 dan telah terdaftar pada register Perkara Jinayat Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi. tanggal 8 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-16/Eku.2/SGL/06/2024 tanggal 3 Juli 2024 dengan Dakwaan Alternatif yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Adri bin Jailani pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 sampai Januari 2024 bertempat di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah Gampong Cot Paloh Kec. Padang Tiji Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak yaitu Saksi Korban Ida Fajar binti Abdullah (berumur 17 tahun) dan Irhamna binti M. (berumur 14 tahun), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Ida Fajar binti Abdul Mutaleb sedang berada di dalam kamarnya sedang berbaring sambil bermain handphone tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam bilik/kamar Saksi Ida Fajar binti Abdul Mutaleb dan langsung mengatakan "mau urut saya sebentar" sambil memberikan botol minyak zaitun kepada Saksi Ida Jafar, Saksi Ida Fajar karena merasa tidak enak menolak permintaan ustazdnya, maka Saksi Ida Fajar menjawab "bisa" selanjutnya Terdakwa langsung tidur di atas kasur Saksi Ida Fajar dengan posisi terlentang dengan menggunakan pakaian kaos putih dan kain sarung, dan Saksi Ida Fajar langsung duduk di samping kaki Terdakwa, dan Saksi Ida Fajar langsung menaruh minyak zaitun di bagian kaki dan paha Terdakwa selanjutnya saksi Ida Fajar memijat kaki dan paha Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "di perut lagi kami pijit" sambil Terdakwa menarik

Halaman 3 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajunya sampai ke batas dada selanjutnya Saksi Ida Fajar menuangkan minyak zaitun di bagian perut Terdakwa lalu Saksi Ida Fajar memijat bagian perut dada dan leher Terdakwa, dan Terdakwa juga menyuruh Saksi Ida Fajar untuk memijat bagian kepala Terdakwa kemudian Saksi Ida Fajar duduk di dekat kepala Terdakwa dan langsung menuangkan minyak zaitun di bagian kepala Terdakwa dan kemudian memijat kepala Terdakwa setelah Saksi Ida Fajar memijat kepala Terdakwa, Saksi Ida Fajar mengatakan "sudah abi" dan Terdakwa menjawab "jadi kamu ada perlu saya urut" namun Saksi Ida Fajar tidak menjawab apa apa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Ida Fajar untuk tidur di atas kasur dan Saksi Ida Fajar tidur terlentang di atas kasur dan Terdakwa menaikkan celana kain yang Saksi Ida Fajar pakai sampai sebatas paha lalu Terdakwa mengoleskan minyak zaitun di bagian kaki Saksi Ida Fajar dan Terdakwa memijat kaki sampai paha Saksi Ida Fajar selanjutnya Terdakwa mengangkat baju daster yang Saksi Ida Fajar pakai sampai sebatas dada lalu Terdakwa memijat perut Saksi Ida Fajar selanjutnya Terdakwa mengangkat celana dan celana dalam Saksi Ida Fajar lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana saksi Ida Fajar dan memijat di sekitar dan di atas kemaluan Saksi Ida Fajar kemudian Terdakwa menaruh minyak zaitun di telapak tangan kanannya dan memasukkan tangan kanannya ke dalam bra Saksi Ida Fajar selanjutnya Terdakwa memijat kedua belah payudara Saksi Ida Fajar sampai ke leher lalu Saksi Ida Fajar mengatakan "sudah abi" dan Terdakwa menjawab "itu jangan kamu kasih tau kepada ibumu, malu kita nanti" Terdakwa juga menanyakan "kamu ada uang" Saksi Ida Fajar menjawab "tidak ada" lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000. (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ida Fajar.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Adri bin Jailani menyuruh Saksi Irhamna binti M. Isa untuk menyetrika pakaian Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000. (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Irhamna, dan setelah Saksi Irhamna menyetrika baju Terdakwa, Saksi Irhamna menyatakan "abi dimana saya letakkan baju yang telah saya setrika" dan Terdakwa menjawab "letakkan saja diatas kasur" dan kamu kembalikan setrika milik kak Ida selanjutnya sekira

Halaman 4 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIB Saksi Irhamna mengajak sdr Ezalin untuk menemani Saksi Irhamna ke kamar mandi dan setelah Saksi Irhamna keluar dari kamar mandi sdr Ezalin mengatakan "kak kamu disuruh ambil kitab sama abi dan disuruh datang ke dalam bilik abi" lalu Saksi Irhamna bersama dengan Ezalin kembali ke biliknya untuk mengambil kitab dan pergi menjumpai Terdakwa di bilik Terdakwa dan ketika sampai dibilik Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Ezalin kamu balik ke dalam bilik pergi menghafal biar cepat pintar" lalu Ezalin kembali ke biliknya dan Saksi Irhamna tinggal di dalam bilik Terdakwa selanjutnya Saksi Irhamna duduk berhadapan dengan Terdakwa untuk belajar kitab, dan pada saat Saksi Irhamna sedang belajar kitab tiba-tiba Terdakwa bangun dan duduk di samping kiri Saksi Irhamna, lalu Terdakwa menepuk-nepuk serta merabara-raba paha sebelah kiri Saksi Irhamna sambil mengatakan "kamu urut saya sebentar" dan Saksi Irhamna menjawab " tidak mau saya" dan Terdakwa mengatakan "ya sudah kembali ke dalam bilik saja, sudah larut malam ini".

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB sdr Desi datang ke rumah Saksi Irhamna dan mengatakan "kamu disuruh datang sama abi disuruh jelaskan kitab" selanjutnya Saksi Irhamna bersama dengan sdr Desi pergi ke Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah Gampong Cot Paloh Kec. Padang Tiji Kab. Pidie untuk menjumpai Terdakwa, dan ketika sampai di bilik Terdakwa, Terdakwa menanyakan "ada kerjaan" dan Saksi Irhamna menjawab "ada, saya mau cuci piring" dan Terdakwa mengatakan "ya sudah kamu letakkan saja dulu kitab di sini, kamu pergi cuci piring dulu, nanti kalau balik jangan ajak kawan ya, kamu pergi sendiri saja" selanjutnya Saksi Irhamna pulang kembali ke rumah dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi Irhamna kembali ke dayah untuk menjumpai Terdakwa dan Saksi Irhamna langsung menuju ke bilik Terdakwa untuk belajar kitab, dan Terdakwa duduk di samping kiri Saksi Irhamna untuk mengajarkan/menafsirkan kitab dan pada saat sedang belajar kitab tersebut tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irhamna "kamu pijat abi sebentar boleh, abi sakit sekali badan" dan Saksi Irhamna menjawab "tidak mau" dan Terdakwa menanyakan "tidak mau atau tidak bisa" Saksi Irhamna menjawab "tidak mau saya" dan Terdakwa mengatakan lagi "kenapa tidak mau" Saksi Irhamna menjawab "pokoknya saya tidak mau" lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ apa tidak bisa pijat, balik badan kamu biar saya beri contoh” namun Saksi Irhamna tidak mau membalikkan badannya dan Terdakwa langsung memijat bahu kiri, badan serta pantat kiri Saksi Irhamna sehingga Saksi Irhamna langsung menjauh dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “si Radiah apa yang belum bisa” dan Saksi Irhamna menjawab “si Radiah belum bisa menafsirkan isi kitab” lalu Terdakwa mengatakan lagi “tolong suruh datang Radiah kemari dan bawa kitab” dan Saksi Irhamna langsung keluar dari bilik Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Adri bin Jailani pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah Gampong Cot Paloh Kec. Padang Tiji Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar’iyah Sigli, dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Saksi Korban Siska Yanti binti Muhammad Jafar dan Nurul Aisah binti Usman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Adri bin Jailani menyuruh Saksi Siska Yanti binti Muhammad Jafar dan Saksi Nurul Aisah binti Usman untuk belajar menafsirkan isi kitab di dalam bilik/kamar Terdakwa, lalu Saksi Siska Yanti dan Saksi Nurul Aisah belajar mengaji berupa menafsirkan kitab di dalam bilik Terdakwa, dan sekira setengah jam kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siska Yanti “sudah bisa pulang kamu, jangan telat pergi ngaji nanti” dan Saksi Siska Yanti langsung keluar dari bilik Terdakwa, sedangkan Saksi Nurul Aisah masih belajar menafsirkan kitab dengan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa menanyakan “kenapa kamu kurus sekali, dan Saksi Nurul Aisah menjawab “tidak tau” lalu Terdakwa mengatakan lagi “kadang payudara pun tidak ada” dan Saksi Nurul

Halaman 6 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisah menjawab “tidak tau” selanjutnya Terdakwa duduk di samping kiri Saksi Nurul Aisah dan langsung meraba-raba pundak dan payudara Saksi Nurul Aisah dari luar baju Saksi Nurul Aisah sambil mengatakan “apa saya obati untuk memperbesar payudara” dan Saksi Nurul Aisah menjawab “tidak tau lah” dan Terdakwa mengatakan lagi “ jangan malu nanti setelah kawin payudara kamu kecil” namun Saksi Nurul Aisah tidak menjawab lagi selanjutnya Terdakwa mengambil sebotol minyak lalu duduk di sebelah Saksi Nurul Aisah dan Terdakwa langsung menarik Saksi Nurul Aisah untuk duduk di pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil minyak tersebut dan menuangkan di telapak tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan telapak tangan kirinya ke dalam baju dan bra yang Saksi Nurul Aisah pakai lalu Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi Nurul Aisah sambil membaca doa, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam rok yang dipakai Saksi Nurul Aisah lalu Terdakwa juga memasukkan jari tangannya ke dalam celana dalam Saksi Nurul Aisah dan Terdakwa juga memasukkan dan menggesekkan jarinya di kemaluan Saksi Nurul Aisah sambil mencium kening kening Saksi Nurul Aisah selanjutnya Terdakwa memasukkan lagi tangan kirinya ke dalam baju dan bra yang dipakai Saksi Nurul Aisah dan meremas-remas payudara Saksi Nurul Aisah sambil mengatakan “ini cairan kemaluan kamu bisa jadi obat memperbesar payudara kamu” dan kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam baju Saksi Nurul Aisah sambil mengatakan “ini cukup sekali, jangan bilang sama mamak, kalau kamu bilang nanti kamu sendiri yang malu” dan Saksi Nurul Aisah menjawab “baik” lalu terdakwa memberikan hadiah berupa sebuah Al-Quran kepada Saksi Nurul Aisah dan menyuruh Saksi Nurul Aisah untuk pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi bilik/kamar Saksi Siska Yanti binti Muhammad Jafar dan menanyakan kepada Saksi Siska Yanti “apa yang belum ada” dan Saksi Siska Yanti menjawab “surah kitab” karena Saksi Siska Yanti mau mengikuti perlombaan baca kitab di Dayah Miftahul Huda Azl Aziziyah Gampong Cot Paloh Kec. Padang Tiji Kab. Pidie lalu Terdakwa menyuruh Saksi Siska Yanti untuk pulang mengambil kitab lalu Saksi Siska Yanti langsung pulang ke rumah

Halaman 7 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil kitab dan sekira pukul 16.30 WIB Saksi Siska Yanti kembali ke dayah dan menemui Terdakwa di dalam bilik Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Siska Yanti untuk duduk dan Saksi Siska Yanti duduk berhadapan dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa menyuruh Saksi Siska Yanti duduk di samping kanan Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak nampak atau tidak jelas melihat kitab, selanjutnya Saksi Siska Yanti duduk di samping Terdakwa dan pada saat Saksi Siska Yanti sedang belajar kitab dengan Terdakwa, Terdakwa memegang dan meremas-remas bahu sebelah kanan Saksi Siska Yanti, selanjutnya Terdakwa juga memegang lutut Saksi Siska Yanti sebelah kanan dan meremas-remas lutut Saksi Siska Yanti, dan pada saat Terdakwa memegang lutut Saksi Siska Yanti terdengar suara sepeda motor salah satu ustadz yang mengajar di dayah lalu Terdakwa mengintip ke arah jendela bilik dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Siska Yanti kembali ke biliknya untuk menggosok pakaian terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, kemudian mengajukan *eksepsi* (keberatan) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain bekerja sebagai pimpinan pada Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah Gampong Cot Paloh Kec. Padang Tiji Kab. Pidie sejak tahun 2016, Terdakwa juga bekerja sebagai petani di tanah kebun milik dayah yang hasil pertaniannya dijual untuk dibagi bersama para pengajar (ustadz) lain yang juga mengajar di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, bahkan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa juga bekerja sebagai tabib dalam pengobatan alternatif yang biasa mengobati orang sakit, khususnya perempuan-perempuan yang menderita sakit dan punya masalah pada organ reproduksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membebankan pembuktian kepada Penuntut Umum untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya;

Halaman 8 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti, yaitu 9 (sembilan) orang saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi Anak** bernama **Ida Fajar binti Abdul Mutaleb**, tempat lahir di Samalanga, tanggal 21 Juni 2006, umur 18 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Gampong Kreb Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Anak Korban I, di depan persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Anak Korban I didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Pidie dan satuan Petugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban I pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi Anak merupakan Anak Korban I tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa, hanya sebagai murid dan guru mengaji (ustadz);
 - Bahwa Anak Korban I mengakui kebenaran keterangan yang telah diberikannya kepada Penyidik dan telah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Anak Korban I mengerti diperiksa dalam Tindak Pidana Kejahatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban I;
 - Bahwa Anak Korban I kenal dengan Terdakwa sejak belajar mengaji 4 (empat) tahun yang lalu di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pimpinan dan guru (ustadz) di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, yang menjadi tempat belajar mengaji dan membaca kitab Anak Korban I;

Halaman 9 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain belajar mengaji dan membaca kitab, Anak Korban I juga bertempat tinggal (mondok) di asrama Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Anak Korban I dengan Terdakwa tinggal bersama dalam satu gedung asrama di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, hanya berbeda bilik (kamar);
- Bahwa antara bilik Anak Korban I dengan bilik Terdakwa letaknya bersebelahan, hanya dibatasi oleh dinding yang terbuat dari tembok;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai seorang istri yang biasa dipanggil umi, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa istri Terdakwa tidak ikut tinggal bersama Terdakwa di dalam gedung asrama dayah, melainkan tinggal di Gampong Pulo Awe, sedangkan Terdakwa setiap hari tinggal sendirian di biliknya di dalam dayah;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah istrinya hanya pada waktu makan siang, kemudian balik lagi menginap di dayah, sedangkan istri Terdakwa hanya sesekali datang berkunjung ke dayah;
- Bahwa praktek belajar mengajar mengaji diadakan di sebuah bangunan di lingkungan dayah yang biasa disebut *balee*, sedangkan di bilik tidak ada praktek belajar mengajar, hanya sebagai tempat tinggal;
- Bahwa Anak Korban I setiap pagi belajar di pendidikan formal di luar dayah, lalu kemudian belajar mengaji pada sore hingga malam hari dan menginap di dayah;
- Bahwa di asrama putri dayah terdapat 4 (empat) bilik, yakni bilik Terdakwa, bilik Tengku (pengajar) perempuan, bilik Anak Korban I, dan bilik santri perempuan lain;
- Bahwa santri laki-laki bersama Tengku (pengajar) laki-laki tinggal di bilik lain yang terpisah dari gedung asrama putri;

Halaman 10 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban I tinggal sendirian di bilik Anak Korban I, sedangkan santri perempuan lain jika kemalaman akan menginap beberapa orang dalam 1 (satu) bilik;
- Bahwa pada saat akan diadakan perlombaan baca kitab di dayah, Terdakwa pernah memanggil santri satu persatu datang ke biliknya untuk belajar kitab;
- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2023 Terdakwa pernah mengalami sakit, kemudian bersama dengan Tengku perempuan dan santri lain, Anak Korban I mengurut Terdakwa di *balee*;
- Bahwa keesokan harinya saat Anak Korban I pulang sekolah sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa memanggil langsung Anak Korban I untuk datang ke bilik Terdakwa, Anak Korban I datang ke bilik Terdakwa sendirian, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban I tentang siapa yang mengurutnya pada saat sakit kemarin, Anak Korban I mengatakan bahwa Anak Korban I yang mengurut Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta agar Anak Korban I mengurut Terdakwa dengan memberikan minyak kepada Anak Korban I, lalu Anak Korban I mengurut tangan Terdakwa sampai bahu;
- Bahwa besoknya, pada pukul 24.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam bilik Anak Korban I, dan meminta Anak Korban I untuk mengurut Terdakwa sekali lagi, kemudian Terdakwa berbaring dengan posisi kepala berada di atas Kasur Anak Korban I sedangkan badannya di atas lantai, lalu Anak Korban I mengurut atas perintah Terdakwa mulai dari kaki, perut, sampai seluruh badan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban I apakah Anak Korban I mau diurut oleh Terdakwa, akan tetapi Anak Korban I diam saja tidak menjawab Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh kepada Anak Korban I untuk berbaring di atas kasur, setelah Anak Korban I berbaring di atas Kasur, Terdakwa meminta Anak Korban I untuk bertahan supaya Terdakwa dapat mengoleskan minyak, Anak Korban I tidak menjawab karena Anak

Halaman 11 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban I merasa aneh dan takut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik daster sampai ke atas dada dan membuka BH yang Anak Korban I pakai, lalu mengoles minyak di tangan, perut, payudara, leher, paha, dan di atas kemaluan Anak Korban I;

- Bahwa Terdakwa berada di bilik Anak Korban I selama lebih kurang 1 (satu) jam;
- Bahwa pada waktu Terdakwa selesai mengurut Anak Korban I, Terdakwa pernah bertanya kepada Anak Korban I apakah Anak Korban I mempunyai uang, Anak Korban I menjawab tidak ada, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban I;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban I apakah Anak Korban I ada menceritakan tentang Terdakwa sudah mengurut Anak Korban I kepada orang tua Anak Korban I, Anak Korban I menjawab belum ada, lalu Terdakwa memerintahkan Anak Korban I agar tidak menceritakannya kepada orang tua Anak Korban I karena malu;
- Bahwa pada saat diurut oleh Terdakwa, Anak Korban I merasa risih, malu, dan takut kepada Terdakwa, akan tetapi Anak Korban I tidak berani melawan karena secara tiba-tiba Terdakwa melakukan perbuatan itu kepada Anak Korban I;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban I tidak melakukan perlawanan dan atau berteriak karena keadaan dayah sedang sepi dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban I, baik sebelum atau sesudah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kejadian malam kedua pada pukul 24.00 WIB, Terdakwa masuk lagi ke bilik Anak Korban I dan mengurut kaki, perut sampai dada di bawah payudara, dan leher Anak Korban I sekali lagi selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, dan saat itu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban I di

Halaman 12 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



asrama, sebab Tengku (pengajar) perempuan sedang tidak menginap di dayah malam itu;

- Bahwa setelah kejadian pertama dan kedua, Terdakwa pernah memberikan barang-barang kepada Anak Korban I berupa baju dan jilbab, sebab sepengetahuan Anak Korban I, santri perempuan yang lain pun pernah diberikan Terdakwa barang berupa alquran dan sajadah;
- Bahwa Anak Korban I tidak pernah bertanya kepada Terdakwa tentang sebab Terdakwa sering memberi uang dan barang kepada Anak Korban I;
- Bahwa kejadian ketiga kalinya, setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam bilik Anak Korban I pada siang hari setelah Anak Korban I pulang sekolah, Terdakwa menawarkan untuk mengurut Anak Korban I lagi, akan tetapi Anak Korban I menolaknya dengan alasan Anak Korban I sudah merasa lebih sehat dari sebelumnya;
- Bahwa pada saat Anak Korban I menolak tawaran Terdakwa, Anak Korban I sudah menceritakan kepada orang tua Anak Korban I tentang peristiwa Terdakwa mengurut Anak Korban I;
- Bahwa setelah orang tua Anak Korban I mengetahui tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban I, orang tua Anak Korban I menyuruh Anak Korban I untuk pulang ke rumah dan melarang Anak Korban I untuk menginap lagi di dayah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke bilik Anak Korban I dan melakukan perbuatan mengurut Anak Korban I sebanyak 2 (dua) kali, selebihnya Terdakwa juga sering masuk ke dalam bilik Anak Korban I tetapi hanya untuk memberikan makanan dan baju, tidak untuk mengurut lagi;
- Bahwa Terdakwa seringkali tiba-tiba masuk ke dalam bilik Anak Korban I, bahkan Terdakwa pernah masuk ke dalam bilik Anak Korban I pada saat Anak Korban I selesai mandi untuk bertanya kepada Anak Korban I tentang jadwal mengaji, dan saat itu Terdakwa sempat melihat aurat Anak Korban I, sehingga Anak Korban I bersembunyi di balik pintu;

Halaman 13 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban I tidak pernah memegang kunci bilik Anak Korban I karena kunci semua bilik yang ada di asrama putri dayah dipegang oleh Terdakwa dengan alasan agar Terdakwa dapat mengawasi keadaan santri-santrinya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tabib yang biasa mengobati orang sakit di bilik Terdakwa dengan cara pengobatan merajak (meramu) air putih, dan kebanyakan pasiennya perempuan;
- Bahwa Anak Korban I tidak mengetahui sakit apa saja yang biasa diobati oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban I mempunyai keluhan sakit lambung, akan tetapi Anak Korban I tidak pernah mengeluh dan berobat kepada Terdakwa, Anak Korban I biasa berobat dengan mengonsumsi obat-obatan dari puskesmas, dan bukan dengan diurut;
- Bahwa sebelum peristiwa Terdakwa mengurut Anak Korban I, biasanya hampir setiap minggu Terdakwa memberikan Anak Korban I uang dengan jumlah yang tidak menentu, bahkan pernah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban I dengan berbagai alasan, misalnya untuk membeli sepatu;
- Bahwa Anak Korban I tidak mengetahui apakah Terdakwa juga pernah memberikan uang kepada santri lain atau tidak;
- Bahwa selain Terdakwa, Tengku (pengajar) laki-laki yang lain tidak pernah masuk ke dalam bilik Anak Korban I;
- Bahwa selain Anak Korban I, ada juga santri lain bernama Siska dan Nurul Aisah yang pernah dipanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam bilik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meremas bahu dan paha santri bernama Siska;

Halaman 14 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban I tidak berani melawan Terdakwa saat diurut karena merasa takut kepada Terdakwa;
- Bahwa biasanya dari pagi hingga sore hari keadaan dayah selalu sepi, sedangkan mulai sore hingga malam hari sekitar pukul 21.00 WIB di dayah selalu ramai anak-anak yang belajar mengaji, dan setelah itu sebagian anak-anak menginap secara beramai-ramai di dalam 1 (satu) bilik yang berbeda dengan bilik Anak Korban I;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam bilik Anak Korban I suasana di dayah dalam keadaan sepi karena tidak ada orang lain yang menginap di dayah;
- Bahwa sebelum peristiwa Terdakwa mengurut Anak Korban I, selain sering memberi uang, Terdakwa juga meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa kepada Anak Korban I sejak akhir semester akhir kelas 2 (dua) SMA atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun untuk digunakan Anak Korban I pergi ke sekolah dan pulang ke dayah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Anak Korban I menceritakan peristiwa Terdakwa mengurut Anak Korban I kepada orang tua Anak Korban I, Terdakwa meminta Anak Korban I untuk mengembalikan sepeda motor Terdakwa kepada Terdakwa dengan alasan karena Anak Korban I sudah tidak menginap lagi di dayah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberitahukan kepada Terdakwa mengenai keterangan Saksi Anak Korban I yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Anak Korban I tersebut, setelah dibacakan di hadapan Terdakwa, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan Anak Korban I benar sebagian;
- Bahwa benar Terdakwa mengoles minyak ke badan Anak Korban I, akan tetapi bukan minyak zaitun, melainkan minyak Seribu Tawar;
- Bahwa Terdakwa hanya mengoles di bagian perut Anak Korban I saja;

Halaman 15 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Terdakwa mengoles minyak di bagian tangan, leher, payudara, paha, dan di atas kemaluan Anak Korban I;
- 2. **Saksi Anak** bernama **Irhamna binti M. Isa**, tempat lahir di Sigli, tanggal 8 Mei 2009, umur 15 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Anak Korban II, di depan persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Anak Korban I didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Pidie, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Anak Korban I tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa, hanya sebagai murid dan guru mengaji (ustadz);
 - Bahwa Anak Korban II membenarkan keterangan yang telah diberikannya ke Penyidik dan telah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Anak Korban II mengerti diperiksa dalam Tindak Pidana Kejahatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban II;
 - Bahwa Anak Korban II kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa guru (ustadz) sekaligus merupakan pimpinan di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah yang beralamat di Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa Anak Korban II belajar mengaji di dayah tersebut sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Anak Korban II tidak tinggal (mondok) di dayah, hanya datang untuk belajar mengaji dan membaca kitab;
 - Bahwa Anak Korban II sesekali menginap di dayah jika Anak Korban II kemalaman karena harus menambah belajar membaca kitab;
 - Bahwa di asrama putri dayah ada terdapat bilik

Halaman 16 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam 1 (satu) bilik yang ditempati oleh Anak Korban II terdiri dari 8 (delapan) orang santri;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 pukul 22.30 WIB Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk menyetrika baju Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban II, setelah Anak Korban II selesai menyetrika baju Terdakwa, Anak Korban II bersama beberapa teman masuk ke bilik Terdakwa dan meletakkan baju Terdakwa di atas kasur, selanjutnya Anak Korban II kembali ke bilik Ida Fajar Binti Abdul Mutaleb untuk mengembalikan setrikaan, dan setelah itu Anak Korban II kembali ke dalam bilik Anak Korban II. Malam harinya sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban II mengajak santri perempuan lain yang bernama Ezalin untuk menemani Anak Korban II ke kamar mandi, dan saat Anak Korban II keluar dari kamar mandi Ezalin mengatakan kepada Anak Korban II bahwa Anak Korban II dipanggil oleh Terdakwa agar datang ke bilik Terdakwa untuk belajar membaca kitab, dan Anak Korban II tiba di bilik Terdakwa, Terdakwa menyuruh Ezalin untuk keluar dari bilik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menjelaskan dan mengajarkan isi kitab kepada Anak Korban II dengan posisi duduk Terdakwa berhadapan dengan Anak Korban II, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk mengulang isi kitab tersebut, dan pada saat Anak Korban II mengulang isi kitab, Terdakwa langsung bangun dan duduk di samping kiri Anak Korban II lalu Terdakwa menepuk-nepuk paha kiri Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk mengurut Terdakwa, namun Anak Korban II mengatakan “tidak mau”, dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban II balik ke dalam bilik Anak Korban II;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, datang seorang santri perempuan bernama Desi ke rumah Anak Korban II dan mengatakan bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban II agar datang ke bilik Terdakwa di dayah untuk menjelaskan isi kitab kepada Terdakwa, lalu setelah Anak Korban II tiba di bilik Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban II “apakah ada pekerjaan

Halaman 17 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



yang sedang dikerjakan?”, Anak Korban II menjawab “sedang mencuci piring”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk pulang dan agar datang kembali setelah menyelesaikan pekerjaan mencuci piring dengan perintah agar Anak Korban II datang sendiri dan tidak membawa teman, lalu sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban II datang kembali dan masuk ke dalam bilik Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung menafsirkan isi kitab kepada Anak Korban II dengan posisi duduk Terdakwa di samping kiri Anak Korban II, lalu tidak lama setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk mengurut Terdakwa, akan tetapi Anak Korban II mengatakan “tidak mau”, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban II “tidak bisa atau tidak mau?”, Anak Korban II menjawab “tidak mau”, lalu Terdakwa mengatakan “sini, Abi contohkan”, tiba-tiba Terdakwa langsung mengurut bahu sebelah kiri sampai pinggul sebelah kiri Anak Korban II, setelah itu Anak Korban II langsung menghindar atau menjauh dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk memanggil santri bernama Radiah agar Radiah datang ke bilik Terdakwa dengan membawa kitab, lalu Anak Korban II langsung keluar dari bilik Terdakwa;

- Bahwa pada saat diurut oleh Terdakwa, Anak Korban II merasa risih, malu, dan takut kepada Terdakwa, akan tetapi Anak Korban II tidak berani melawan karena secara tiba-tiba Terdakwa melakukan perbuatan itu kepada Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban II, baik sebelum atau sesudah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada Terdakwa mengenai keterangan Saksi Anak Korban II yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Anak Korban II tersebut, setelah dibacakan di hadapan Terdakwa, dan Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pada saat mengulang membaca kitab Saksi Anak Korban II hanya sendiri, akan tetapi dengan beberapa orang santri lain;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengurut bahu Saksi Anak Korban II, Terdakwa hanya bermaksud bercanda saja;

3. **Saksi Korban** bernama **Nurul Aisah binti Usman**, tempat lahir di Jurong Gampong Cot, tanggal 10 Oktober 2005, umur 18 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jurong Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Korban III, di depan persidangan dengan didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Pidie, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Korban III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Korban III tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa, hanya sebagai murid dan guru mengaji (ustadz);
- ;
- Bahwa Korban III membenarkan keterangan yang telah diberikannya ke Penyidik dan telah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Korban III mengerti diperiksa dalam Tindak Pidana Kejahatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban III;
- Bahwa Korban III kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan guru (ustadz) sekaligus pimpinan di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah yang beralamat di Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
- Bahwa saat ini Korban III sudah tamat dari pendidikan formal pada Sekolah Menengah Atas Negeri I Padang Tiji;

Halaman 19 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengenyam pendidikan formal, Korban III juga belajar mengaji di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah yang beralamat di Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie sejak masih duduk di bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada tahun 2018 sampai dengan bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa Korban III belajar mengaji di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah dimulai pada sore hari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Korban III tidak tinggal dan menginap (mondok) di dayah;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan seorang perempuan yang biasa dipanggil Umi, dan telah mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa tinggal di bilik yang ada di asrama dayah tidak bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pelecehan seksual terhadap Korban III;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari tahun 2024 sekira pukul 17.30 di saat jam belajar mengaji belum dimulai, Korban III bersama teman Korban III bernama Siska datang lebih awal ke dayah untuk mengulang membaca kitab kepada Terdakwa karena akan diadakan perlombaan membaca kitab di dayah, sebab sebelumnya Terdakwa pernah mengumumkan bagi siapa yang ingin mengulang membaca kitab agar belajar kepada Terdakwa, lalu Korban III dan Siska masuk ke bilik Terdakwa secara bersamaan, di dalam bilik Terdakwa hanya ada Terdakwa saja, kemudian Terdakwa mengajarkan Siska membaca kitab lebih dahulu, setelah Siska selesai membaca kitab, Terdakwa menyuruh Siska untuk pulang, kemudian Terdakwa duduk di samping Korban III, dan setelah Korban III selesai membaca kitab, Terdakwa bertanya kepada Korban III, "kenapa kurus sekali?", lalu Korban menjawab, "tidak tahu", kemudian Terdakwa berkata, "payudara pun tidak ada", dan Korban menjawab, "tidak tahu", setelah itu Terdakwa memegang dan mengukur payudara sebelah kiri Korban III

Halaman 20 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan telapak tangan kanan Terdakwa sambil berkata, "kecil sekali ini, biar diobati," Korban III menjawab, "tidak tahu, Abi", lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju kemeja Korban III, mengambil minyak dan mengolesnya ke payudara Korban III sambil meremas-remas payudara Korban III, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam rok dan celana dalam Korban III dari arah atas perut Korban III, kemudian Terdakwa memegang kemaluan Korban III dan memasukkan 1 (satu) jari tangan kanan Terdakwa ke dalam lobang vagina Korban III selama lebih kurang 1 (satu) menit, akan tetapi Korban III tidak mengetahui jari tengah atau jari telunjuk Terdakwa yang dimasukkan, sambil menahan rasa sakit Korban III menolak Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa, "jangan, Abi!", namun Terdakwa menjawab, "tidak apa-apa, jangan takut, Abi udah tua", kemudian Terdakwa mencium kening Korban III sambil merangkul Korban III, setelah itu Terdakwa mengambil cairan vagina Korban III, lalu mengusap cairan vagina Korban III yang ada di jari tangan Terdakwa ke payudara Korban III sambil berkata, "ini untuk obat untuk memperbesar payudara", saat itu Korban III tidak melakukan perlawanan karena takut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata, "jangan bilang-bilang ke mamak!", dan Korban III menjawab, "iya", selanjutnya Terdakwa memberikan sebuah alquran kepada Korban III, dan menyuruh Korban III untuk pulang. Lebih kurang 1 (satu) minggu berlalu, Korban III bercerita tentang kejadian itu kepada teman Korban III bernama Siska setelah ada teman lain yang bercerita menjadi korban pelecehan seksual Terdakwa, dan Siska pun mengaku kepada Korban III bahwa dirinya juga pernah diraba-raba oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada Korban III sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah orang tua teman Korban III melaporkan Terdakwa kepada Keuchik tentang pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada teman Korban III, kemudian orang tua Korban III bertanya kepada Korban

Halaman 21 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



III apakah Terdakwa pernah melakukan pelecehan juga kepada Korban III, lalu Korban III menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Korban III kepada orang tua Korban III;

- Bahwa Korban mempunyai keluhan sering tidak lancar haid;
- Bahwa Korban III tidak pernah mengeluh kepada Terdakwa tentang penyakit dan atau kondisi badan Korban III, Terdakwa mengetahui tentang keluhan Korban III tidak lancar haid dari cerita ibu Korban III kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Korban III, baik sebelum atau sesudah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada Terdakwa mengenai keterangan Korban III yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Korban III tersebut, setelah dibacakan di hadapan Terdakwa, dan Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pada saat mengulang membaca kitab Anak Korban II hanya sendiri, akan tetapi dengan beberapa orang santri lain;
- Bahwa Terdakwa hanya mengurut perut Anak Korban II, Terdakwa tidak mengurut bagian lain dari badan Anak Korban II, apalagi sampai meremas payudara dan memasukkan jari tangan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban II;

4. **Saksi Korban** bernama **Siska Yanti binti Muhammad Jafar**, tempat lahir di Gampong Cot, tanggal 21 November 2004, umur 19 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jurong Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Korban IV, di depan persidangan dengan didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Pidie, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban IV dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Korban IV tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa, hanya sebagai murid dan guru mengaji (ustadz);
- Bahwa Korban IV membenarkan keterangan yang telah diberikannya ke Penyidik dan telah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Korban IV mengerti diperiksa dalam Tindak Pidana Kejahatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban IV;
- Bahwa Korban IV kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan guru (ustadz) sekaligus pimpinan di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah yang beralamat di Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
- Bahwa saat ini Korban IV sudah tamat dari pendidikan formal pada Sekolah Menengah Atas Negeri I Padang Tiji;
- Bahwa selain mengenyam pendidikan formal, Korban IV juga belajar mengaji di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah yang beralamat di Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie sejak 6 (enam) tahun yang lalu, saat Korban IV masih duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tahun 2017 sampai tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada tahun 2023;
- Bahwa Korban IV belajar mengaji di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah dimulai pada sore hari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Korban IV tidak tinggal dan menginap (mondok) di dayah;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan seorang perempuan yang biasa dipanggil Umi, dan telah mempunyai anak;

Halaman 23 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di bilik yang ada di asrama dayah tidak bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2023 Korban IV sudah berhenti belajar mengaji di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah sebab Terdakwa telah melakukan tindakan pelecehan seksual kepada Korban IV;
- Bahwa pada sore hari pada tanggal 29 Januari tahun 2024, Korban IV bersama Nurul Aisah disuruh oleh Terdakwa untuk menyetrika baju Terdakwa di bilik Terdakwa, lalu Terdakwa datang dan bertanya kepada Korban dan Nurul Aisah apakah akan mengulang membaca kitab, setelah itu Terdakwa memerintahkan Korban IV untuk pulang ke rumah mengambil kitab, dan setelah Korban IV kembali lagi di dayah Terdakwa menyuruh Korban IV untuk masuk ke dalam bilik Terdakwa untuk mengulang kitab, kemudian Korban duduk dengan mengambil posisi berhadapan dengan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa isi kitab tidak dapat terlihat oleh Terdakwa jika posisi duduknya berhadapan, kemudian meminta Korban IV agar duduk berdampingan dengan Terdakwa, lalu Korban IV duduk di samping Terdakwa sambil mengulang membaca kitab sampai selesai, setelah Korban IV selesai membaca kitab, Terdakwa mengajak Korban IV berbincang tentang pribadi dan keluarga Korban IV sambil memegang lutut, paha, dan bahu Korban IV, pada saat itu terdengar suara pengajar lain bernama Tengku Nasir di luar bilik Terdakwa, dan Terdakwa melihat melalui jendela, lalu Terdakwa kembali duduk lagi di samping Korban IV, kemudian Terdakwa menyuruh Korban IV untuk meneruskan membaca kitab;
- Bahwa setelah itu Korban IV merasa takut untuk melanjutkan belajar mengaji di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah, dan Korban IV langsung menceritakan peristiwa pelecehan seksual yang dialami Korban IV dari Terdakwa kepada ibu kandung Korban IV, sehingga ibu kandung Korban IV melarang Korban IV untuk belajar mengaji lagi ke dayah;

Halaman 24 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Korban IV pernah juga masuk ke dalam bilik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan seksual terhadap Korban IV;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan pelecehan terhadap Korban IV;
- Bahwa suatu kali Korban IV pernah memakai parfum (minyak wangi) yang disemprotkan di bagian dada Korban IV, dan bekas parfurnya terlihat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban IV, "apa itu? Air susu?", Korban IV diam saja tidak menjawab pertanyaan Terdakwa karena merasa malu, takut, dan merasa direndahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat bertanya tentang bekas parfum, Korban IV hanya berdua saja dengan Terdakwa;
- Bahwa Korban IV tidak melakukan perlawanan karena Korban IV merasa takut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Korban IV, baik sebelum atau sesudah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada Terdakwa mengenai keterangan Korban IV yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Korban IV tersebut, setelah dibacakan di hadapan Terdakwa, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa memegang lutut, paha, dan bahu Korban IV, Terdakwa hanya menepuk lutut Korban IV saja;

5. **Sri Suryati binti Tengku Kaoy**, tempat lahir di Samalanga, tanggal 5 Mei 1986, umur 38 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Kreb Paloh, Kecamatan Padang Tiji,

Halaman 25 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie, di depan persidangan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan di persidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenai keterangan yang telah diberikannya ke Penyidik dan telah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui keterangan yang diminta dalam persidangan ini yakni mengenai Tindak Pidana Kejahatan Asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban I, Anak Korban II, Korban III, dan Korban IV;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban I bernama Ida Fajar binti Abdul Mutaleb;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan guru (ustadz) sekaligus pimpinan di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah yang beralamat di Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, tempat dimana Anak Korban I belajar mengaji dan membaca kitab;
- Bahwa Anak Korban I belajar mengaji dan membaca kitab di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu, mulai dari tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2024;
- Bahwa Anak Korban I mulai mondok (tinggal menginap) di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu karena Saksi sudah pindah rumah yang jaraknya lebih jauh dari dayah, sedangkan sebelumnya Anak Korban I hanya datang belajar mengaji pada sore hari sampai pukul 22.00 WIB;

Halaman 26 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam dayah terdapat beberapa yang bilik yang saling berdampingan, Anak Korban I tinggal sendiri di biliknya yang berdekatan dengan bilik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban I;
- Bahwa menurut pengaduan dan pengakuan Anak Korban I kepada Saksi, pada siang hari di akhir Desember tahun 2023 setelah Anak Korban I pulang sekolah, Terdakwa masuk ke dalam bilik Anak Korban I dan menyuruh Anak Korban I untuk mengurut badan Terdakwa dengan menjanjikan akan memberi imbalan kepada Anak Korban I berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Anak Korban I mengurut kaki, tangan, kepala, dan perut Terdakwa, setelah Anak Korban mengurut Terdakwa dengan menggunakan minyak zaitun, kemudian Terdakwa mengurut Anak Korban I di seluruh badan Anak Korban I sampai tangan Terdakwa menyentuh dan meremas payudara Anak Korban I, serta memegang perut bagian atas kemaluan Anak Korban I, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada saat itu Saksi tidak percaya begitu saja terhadap pengaduan Anak Korban I kepada Saksi, lalu Saksi berupaya mencari bukti sendiri. Malamnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi datang ke dayah dan masuk ke dalam bilik Anak Korban I sambil menunggu Anak Korban I selesai mengaji di balee, Saksi sengaja mematikan lampu bilik Anak Korban I, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam bilik Anak Korban I tanpa permissi dan tanpa mengetuk pintu, Saksi dapat memastikan bahwa yang masuk ke dalam bilik Anak Korban I adalah Terdakwa dari gerak gerik Terdakwa dan dari cahaya senter handphone Saksi yang sengaja Saksi nyalakan, lalu Saksi spontan bertanya kepada Terdakwa "kenapa masuk ke mari?", Terdakwa menjawab "oh, saya pikir Ida di dalam", Saksi bertanya lagi "lalu kalau Ida boleh masuk kayak gitu aja?", akan tetapi Terdakwa diam saja tidak menjawab pertanyaan Saksi, lalu Terdakwa masuk ke dalam bilik Terdakwa;

Halaman 27 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi memergoki Terdakwa masuk ke dalam bilik Anak Korban I, Saksi melarang Anak Korban I untuk mondok (menginap) di dayah lagi, Anak Korban I hanya dibolehkan datang untuk belajar mengaji dan membaca kitab saja;
- Bahwa Anak Korban I merasa takut melaporkan kepada Saksi tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban I, sehingga pengakuan Anak Korban I kepada Saksi setelah beberapa hari Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban I;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban I sudah dilakukan sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah pengakuan Anak Korban I kepada Saksi tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban I, Anak Korban I masih tetap belajar mengaji dan membaca kitab di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah selama lebih kurang 1 (satu) bulan, dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan Anak Korban I dari dayah dan tidak memberi izin untuk belajar lagi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa keesokan hari setelah Anak Korban I dikeluarkan dari dayah, Saksi melaporkan tentang perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada ke polisi karena Saksi masih sendiri, belum mengetahui ada korban lain bernama Siska, Nurul, dan Irahma atas pelecehan seksual Terdakwa, sehingga Saksi takut akan menyebabkan pencemaran nama baik Terdakwa;
- Bahwa selama Anak Korban I mondok di dayah, kunci bilik Anak Korban I dipegang oleh Terdakwa, dan setelah pengaduan Anak Korban I kepada Saksi, maka Saksi berinisiatif untuk memasang kunci patok (engsel dari kayu), akan tetapi Terdakwa menyuruh agar kunci patok dicabut dengan alasan agar Terdakwa dapat mengawasi Anak Korban I;

Halaman 28 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelaporan, Keuchik Gampong Cot Paloh pernah berupaya melakukan perdamaian antara Para Korban dan Terdakwa dengan membuat Surat Pernyataan Perdamaian, akan tetapi surat tersebut hanya ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak pertama, sedangkan Para Korban selaku pihak kedua tidak ada yang menandatangani karena surat itu dibuat secara sepihak oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan upaya damai oleh Keuchik, Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan pelecehan seksual terhadap para santri di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah;
- Bahwa Saksi bermohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar Terdakwa pernah mengurut Anak Korban I, akan tetapi hanya pada bagian perut Anak Korban I;

6. **Nurmalawati binti Yusuf**, tempat lahir di Ds Teungoh Drien, tanggal 3 April 1983, umur 41 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Teungoh Drien Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, di depan persidangan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan di persidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenai keterangan yang telah diberikannya ke Penyidik dan telah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Halaman 29 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui keterangan yang diminta dalam persidangan ini yakni mengenai Tindak Pidana Kejahatan Asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban II bernama Irhamna binti M. Isa;
- Bahwa Saksi adalah pendamping yang mendampingi Anak Korban II dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban II;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pelecehan seksual Terdakwa terhadap Anak Korban I pada bulan April tahun 2024, sehingga Saksi bersama beberapa orang rekan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) datang ke Gampong Cot Paloh untuk mencari informasi yang lebih jelas;
- Bahwa di Gampong Cot Paloh, Saksi tidak bertemu dengan Anak Korban II tetapi bertemu dengan Anak Korban I bernama Ida Fajar binti Abdul Mutaleb dan Korban IV bernama Siska Yanti binti Muhammad Jafar;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban I dan Korban III, kasus pelecehan seksual terhadap Anak Korban I dan para korban lain sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Keuchik dan para tetua gampong dengan menghadirkan Terdakwa dan Para Korban;
- Bahwa menurut keterangan orang tua Anak Korban I dan orang tua Korban IV, pada saat diupayakan damai, ada surat perdamaian yang salah satu isi poinnya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melecehkan Para Korban, akan tetapi surat perdamaian tersebut, tidak pernah ditandatangani oleh Para Korban karena Para Korban tidak terima dengan isinya, sehingga perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa setelah itu orang tua Anak Korban I dan orang tua Korban IV bermaksud untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, dan Saksi mendampingi orang tua Anak Korban I dan orang tua Korban IV untuk membuat laporan ke polisi;

Halaman 30 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di pihak penyidik Polres Pidie, maka tersebut nama Anak Korban II Irhamna binti M. Isa;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Anak Korban II di gampong Cot Paloh, Anak Korban II menceritakan kepada Saksi bahwa pada malam Jumat sekira sehabis sholat Isya di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah yang beralamat di Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, dimana keadaan sedang hujan deras sekali dan santri yang datang belajar mengaji ke dayah hanya berkisar 4 (empat) orang, sedangkan para tengku (guru) yang lain juga tidak ada yang datang ke dayah, pada saat itu hanya Terdakwa yang mengajar 4 (empat) orang santri yang datang di balee, kemudian Terdakwa bertanya “siapa yang belum bisa mengulang membaca kitab?”, kemudian Anak Korban II menjawab “saya”, lalu Anak Korban II duduk di depan Terdakwa untuk mengulang membaca kitab, akan tetapi Terdakwa memerintahkan Anak Korban II untuk duduk agak berjarak di samping Terdakwa karena merasa segan dengan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk duduk lebih dekat lagi di samping Terdakwa, sambil mengajar mengulang membaca kitab Terdakwa memegang paha di atas lutut Anak Korban II, setelah Anak Korban II selesai membaca kitab Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk menyetrika baju Terdakwa, Anak Korban II menyanggupi dengan membawa teman Anak Korban II bernama Radiah ke bilik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan imbalan berupa uang kepada Anak Korban II sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah shalat zuhur, Terdakwa memanggil Anak Korban II ke bilik Terdakwa untuk mengulang membaca kitab, namun di luar ada teman Anak Korban II bernama Radiah, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban II, “ada pekerjaan apa?”, Anak Korban II menjawab, “saya mau mencuci piring”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk pulang ke rumah, lalu Anak Korban II pulang, akan tetapi kitab Anak Korban II tertinggal di bilik Terdakwa, sehingga Anak Korban II kembali lagi ke bilik Terdakwa untuk

Halaman 31 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



mengulang membaca kitab di rumah, pada saat itu Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak Korban II, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban II “kamu bisa mengurut badan tidak?”, Anak Korban II menjawab “tidak bisa”, lalu Terdakwa bertanya lagi, “mau saya ajari ya?” Anak Korban II menjawab “tidak mau”, tiba-tiba Terdakwa langsung duduk di samping Anak Korban II sambil menunjukkan cara mengurut dari bagian bahu sampai ke pinggul Anak Korban II, namun karena Anak Korban II dari sejak awal sudah tidak mau, maka Anak Korban II langsung berdiri dan pulang ke rumah Anak Korban II;

- Bahwa pada saat kejadian kedua, Anak Korban II sengaja menghindar dari Terdakwa karena Anak Korban II sudah merasa ketakutan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa yakin Anak Korban II berkata jujur dan benar kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar pada kejadian kedua, saat Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk omengurut di bilik Terdakwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Anak Korban II, akan tetapi pada saat mengulang membaca kitab di bilik Terdakwa ada santri lain selain Terdakwa dan Anak Korban II, yakni teman Anak Korban II bernama Desi;

7. Nurbaiti binti Mukhtar, tempat lahir di Padang Tiji, tanggal 1 Juli 1972, umur 55 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, di depan persidangan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan di persidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 32 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan mengenai keterangan yang telah diberikannya ke Penyidik dan telah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui keterangan yang diminta dalam persidangan ini yakni mengenai Tindak Pidana Kejahatan Asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban III bernama Nurul Aisah binti Usman;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Korban III;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan guru (ustadz) sekaligus pimpinan di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah yang beralamat di Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, tempat dimana Korban III belajar mengaji dan membaca kitab;
- Bahwa Korban III belajar mengaji dan membaca kitab di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, mulai dari Korban III tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan tanggal 1 Januari tahun 2024;
- Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2024 Korban III tidak mau lagi belajar mengaji di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah, kemudian Saksi bertanya kepada Korban III apa sebabnya, dan menurut pengakuan Korban III kepada Saksi sebabnya karena Terdakwa sudah memegang payudara Korban III sambil mengoleskan minyak zaitun dengan alasan memberi obat, sehingga Korban III merasa malu;
- Bahwa menurut pengakuan Korban III kepada Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Korban III pada sore hari ketika Korban III hanya berdua saja dengan Terdakwa di bilik Terdakwa di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah;
- Bahwa menurut pengakuan Korban III kepada Saksi, Terdakwa hanya memegang kedua belah payudara Korban III sambil mengoleskan minyak zaitun di atasnya, namun pada saat pemeriksaan di Penyidik Polres Pidie, Saksi mengetahui Korban III membuat pengakuan bahwa Terdakwa tidak

Halaman 33 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memegang kedua belah payudara Korban III sambil mengoleskan minyak zaitun, tetapi juga memasukkan tangan Terdakwa ke celana dalam Korban III, memegang kemaluan Korban III, serta memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan Korban III, dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Korban III “jangan bilang-bilang kepada mamak ya” sambil memberikan sebuah alquran kepada Korban III, sehingga Korban III tidak langsung menceritakannya kepada Saksi, akan tetapi karena sudah tidak tahan lagi, 2 (dua) hari setelah itu Korban III menceritakan peristiwa pelecehan yang dialami oleh Korban III kepada Saksi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Korban III kepada Saksi, sebelum Terdakwa memegang kedua belah payudara Korban III sambil mengoleskan minyak zaitun, Terdakwa bertanya kepada Korban III “kenapa kurus sekali, payudara pun kecil, malu nanti kalau menikah”, lalu setelah itu Terdakwa langsung memegang kedua belah payudara Korban III dengan alasan pengobatan agar payudara Korban III menjadi besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jari tangan sebelah mana yang dimasukkan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban III, karena Korban III tidak menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Korban III kepada Saksi, perbuatan pelecehan seksual Terdakwa itu hanya 1 (satu) kali dilakukannya terhadap Korban III dan tidak diawali dengan ancaman;
- Bahwa setelah pengakuan Korban III kepada Saksi, Korban III tidak pernah lagi datang belajar mengaji ke Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah;
- Bahwa Korban III tidak pernah mengeluhkan sakit ataupun malu mempunyai payudara kecil, baik kepada Saksi maupun kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan pelecehan seksual Terdakwa kepada Korban III, sampai sekarang Korban III merasa malu, takut, dan trauma;

Halaman 34 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa memegang kedua belah payudara dan menyentuh kemaluan Korban III;

8. Juhari binti Basyah, tempat lahir di Suyo Paloh, tanggal 1 Juli 1969, umur 52 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, di depan persidangan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan di persidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenai keterangan yang telah diberikannya ke Penyidik dan telah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui keterangan yang diminta dalam persidangan ini yakni mengenai Tindak Pidana Kejahatan Asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban IV bernama Siska Yanti binti Muhammad Jafar;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Korban IV;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan guru (ustadz) sekaligus pimpinan di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah yang beralamat di Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, tempat dimana Korban IV belajar mengaji dan membaca kitab;
- Bahwa Korban IV belajar mengaji dan membaca kitab di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah sejak 6 (enam) tahun yang lalu, mulai dari Korban IV tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan awal tahun 2024;

Halaman 35 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban IV tidak mondok (tinggal menginap) di dayah, namun sesekali jika ada acara di dayah, Korban IV akan menginap di dayah;
- Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2024 Korban IV sudah tidak mau lagi belajar mengaji dan membaca kitab di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah dengan alasan malas, sehingga Saksi merasa ada yang berbeda dan aneh pada Korban IV karena biasanya Korban IV selalu rajin pergi belajar mengaji ke dayah, dan ketika Saksi bertanya kepada Korban IV tentang sebabnya, Korban IV mengaku kepada Saksi bahwa pada bulan Januari tahun 2024 Terdakwa menyuruh Korban IV datang ke bilik Terdakwa untuk mengulang membaca kitab, kemudian Korban IV datang dan masuk ke dalam bilik Terdakwa, setelah Korban IV mengulang membaca kitab, lalu Terdakwa bertanya kepada Korban IV "kenapa kamu gemuk sekali?" sambil memegang dan mengelus bahu dan paha Korban IV, dan pada saat itu di dalam bilik Terdakwa hanya ada Korban IV dan Terdakwa, setelah Saksi mendengar pengakuan Korban IV, Saksi tidak bertanya apa pun lagi kepada Korban IV, dan Saksi juga tidak pernah lagi menyuruh Korban IV untuk pergi mengaji ke dayah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang memegang dan mengelus bahu serta paha Korban IV disertai dengan ancaman atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar Terdakwa menyuruh Korban IV untuk dating belajar mengulang membaca kitab di dalam bilik Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Korban IV tidak sendiri, melainkan bersama-sama dengan santri yang lain juga;

9. Anwar bin M. Dahlan, tempat lahir di Desa Kampong Cot, tanggal 21 Juni 1990, umur 34 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jurong Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, di depan persidangan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan di persidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenai keterangan yang telah diberikannya ke Penyidik dan telah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui keterangan yang diminta dalam persidangan ini yakni mengenai Tindak Pidana Kejahatan Asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban I bernama Ida Fajar, Anak Korban II bernama Irhamna, Korban III bernama Nurul Aisah, dan Korban IV bernama Siska Yanti, yang selanjutnya disebut sebagai Para Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru (ustadz) sekaligus pimpinan di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah yang beralamat di Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, tempat dimana Para Korban belajar mengaji dan membaca kitab;
- Bahwa Saksi merupakan Keuchik di Gampong Cot Paloh, sehingga Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pimpinan Dayah Miftahul Huda Aziziyah, dan juga mengenal Para Korban sebagai warga sekaligus para santri di Dayah Miftahul Huda Aziziyah;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Para Korban bermula dari cerita dan pengaduan ibu kandung Ida Fajar bernama Sri Suryati kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Sri Suryati yang merupakan ibu kandung dari Ida Fajar binti Abdul Mutaleb datang dan melaporkan kepada Saksi bahwa anak kandungnya yang bernama Ida Fajar binti Abdul Mutaleb telah dilecehkan oleh Terdakwa di dalam kompleks Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah, yang terletak di Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, atas laporan itu Saksi mengatakan kepada Sri Suryati bahwa permasalahan itu

Halaman 37 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan di kampung, 3 (tiga) hari setelah itu tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Babin Kamtibmas Polsek Padang Tiji menghubungi dan menyuruh Saksi untuk datang ke Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah, dan setelah Saksi berada di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah Saksi melihat Ridwan bin Yusuf dan saksi Ridwan bin Hamid serta beberapa orang perangkat kampung sudah lebih dahulu berada di dayah tersebut, lalu Saksi masuk ke dalam dayah tersebut, dan pada saat berada di dalam bilik dayah Saksi bersama beberapa orang pearngkat kampung, dan Terdakwa langsung bermediasi, waktu itu Terdakwa mengakui bahwa pada saat dirinya sakit pernah menyuruh Ida Fajar binti Abdul Mutaleb untuk memijat badan Terdakwa, dan sebaliknya Terdakwa juga pernah memijat badan Ida Fajar binti Abdul Mutaleb, Terdakwa juga mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa memegang bagian lutut, bahu, dan kepala Ida Fajar binti Abdul Mutaleb, selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Para Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sedangkan keluarga Para Korban menuntut kepada Terdakwa agar tidak lagi mengajar dan berada di dayah;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB Saksi selaku Keuchik Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie mengundang Terdakwa dan keluarga Para Korban untuk hadir di rumah Saksi guna meluruskan permasalahan yang terjadi di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah, dan atas pengakuan Terdakwa maka dibuatlah selebar Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Para Korban, akan tetapi setelah Surat Perdamaian tersebut dibuat Para Korban menolak isinya dan tidak bersedia menandatangani Surat Perdamaian tersebut sebab Para Korban sudah melaporkan permasalahan tersebut ke pihak kepolisian, sehingga surat itu hanya ditandatangani oleh Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Para Korban;

Halaman 38 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengakui kebenaran semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan didepan persidangan terkait masalah pelecehan seksual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengenai keterangan yang telah disampaikan pada saat proses penyidikan dan telah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa merupakan pimpinan Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah, yang terletak di Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie sejak dayah tersebut berdiri tahun 2016;
- Bahwa di dayah tersebut ada 9 (sembilan) orang guru (ustadz) termasuk Terdakwa, yang terdiri dari 7 (tujuh) orang guru laki-laki dan 2 (dua) orang guru perempuan;
- Bahwa selain Terdakwa, guru yang tinggal di dayah ada 2 (dua) orang bernama Tengku Nasir dan Tengku Nurlaila;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban I bernama Ida Fajar, AKA II bernama Irhamna, Korban III bernama Nurul Aisah, dan Korban IV bernama Siska Yanti sebagai murid mengaji Terdakwa di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah;
- Bahwa Ida Fajar adalah murid yang tinggal menetap (mondok) di dayah sedangkan Irhamna, Nurul Aisah, dan Siska Yanti hanya datang untuk belajar mengaji, dan sesekali menginap di dayah;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2023 Terdakwa terserang sakit stroke dan Terdakwa muntah, kemudian Terdakwa memberikan obat kepada Anak Korban I dan menyuruh Anak Korban I untuk mengoleskan obat tersebut ke pinggang kiri bagian belakang badan Terdakwa, saat itu posisi Terdakwa dalam keadaan duduk;

Halaman 39 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua kali, Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk mengoleskan obat ke bagian perut sebelah kiri Terdakwa dalam keadaan Terdakwa berbaring sebab Terdakwa tidak mampu untuk bangun;
- Bahwa peristiwa pertama tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban I terjadi pada akhir bulan Oktober tahun 2023 saat Terdakwa melihat Anak Korban I tidak keluar kamar hingga waktu selesai shalat zuhur, lalu Terdakwa datang ke bilik Anak Korban I dan melihat Anak Korban I sedang berbaring, sehingga Terdakwa bertanya kepada Anak Korban I tentang kondisinya, Anak Korban I menjawab sedang sakit perut, kemudian Terdakwa bertanya lagi "kenapa tidak minum obat?", setelah itu Terdakwa keluar dari bilik Anak Korban I dan masuk ke dalam bilik Terdakwa untuk mengambil minyak seribu tawar, dan Terdakwa kembali lagi ke dalam bilik Anak Korban I serta menyuruh Anak Korban I untuk mengoles minyak tersebut di perut Anak Korban I, akan tetapi Anak Korban I meminta agar Terdakwa saja yang mengoleskan minyak tersebut ke perut Anak Korban I dengan alasan Anak Korban I tidak sanggup mengoleskannya, kemudian Terdakwa mengoleskan minyak seribu tawar ke perut Anak Korban I dengan menyingkap sedikit baju yang dipakai Anak Korban I;
- Bahwa beberapa hari berselang, tepatnya pada awal bulan November tahun 2023, Terdakwa kembali melihat Anak Korban I di dalam biliknya, sebab saat itu pintu bilik Anak Korban I sedang terbuka, lalu Terdakwa bertanya tentang kondisi Anak Korban I, dan Anak Korban I menjawab sudah mulai membaik, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk mengoleskan lagi minyak seribu tawar ke perut Anak Korban I, namun Anak Korban I tetap saja meminta agar Terdakwa yang mengoleskannya, dan Terdakwa mengoleskan sekali lagi minyak itu ke perut Anak Korban I dengan menyingkap sedikit baju yang dipakai Anak Korban I;
- Bahwa selain dari pada bagian perut Anak Korban I seperti di atas kemaluan dan kedua belah payudara Anak Korban I, Terdakwa tidak pernah mengurut bagian lain dari badan Anak Korban I;

Halaman 40 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



- Bahwa sebenarnya tidak lazim Terdakwa masuk ke dalam bilik Anak Korban I, akan tetapi di Dayah Mifhatul Huda Al Aziziyah, antara Terdakwa dan Anak Korban I sudah biasa saling membantu, misalnya ketika Terdakwa sedang membutuhkan bantuan Anak Korban I untuk membeli sesuatu, maka Terdakwa akan mengetuk pintu bilik Anak Korban I, dan begitu pula sebaliknya, jika Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk menyetrika baju Terdakwa, maka Anak Korban I akan masuk ke dalam bilik Terdakwa, meskipun di dalam bilik ada Terdakwa;
- Bahwa selama ini hubungan Terdakwa dengan Anak Korban I baik-baik saja, akan tetapi Terdakwa tidak mengerti kenapa Anak Korban I menuduh Terdakwa melecehkan Anak Korban I;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2023, Anak Korban I keluar dari rumah sakit, dan masuk belajar kembali ke dayah pada bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa terhadap Anak Korban II bernama Irhamna, Terdakwa masuk ke dalam kelas mengaji Anak Korban II karena menggantikan guru yang berhalangan hadir, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban II, "mamaknya dimana Irhamna?", Anak Korban II menjawab, "di Banda Aceh, Abi", lalu Terdakwa bertanya lagi, "trus siapa yang memberi kamu uang jajan?", Anak Korban II menjawab lagi, "ada abang, Abi", Terdakwa bertanya lagi, "abang yang mana?", Anak Korban II menjawab, "abang Edi". Kemudian Terdakwa bertanya lagi, "berapa dikasih uangnya?", Anak Korban II menjawab, "dalam 1 minggu lima ribu, Abi", Terdakwa bertanya lagi, "apakah ada orang lain yang juga memberi?", Anak Korban II menjawab, "tidak ada, Abi". Lalu Terdakwa berkata, "begini saja, kalau kamu tidak ada uang, kamu menyetrika baju saya aja, nanti jajannya saya kasih", kemudian malam harinya Anak Korban II menyetrika baju Terdakwa bersama Ezalin dan beberapa teman Anak Korban II lainnya, sambil menyetrika Terdakwa berkata, "Irhamna, kamu kuat sekali, apa kamu bisa mengurut?";
- Bahwa pada kejadian yang lain, Terdakwa berkata kepada salah seorang guru agar menyuruh Anak Korban II untuk mengulang membaca kitab,

Halaman 41 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



kemudian Anak Korban II dijemput datang ke dayah oleh santriwati bernama Desi untuk mengulang membaca kitab, saat itu Desi juga mengulang membaca kitab, namun oleh karena Desi lama mengulang-mengulang membaca, maka Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk pulang terlebih dahulu jika ada pekerjaan rumah yang masih akan dikerjakan oleh Anak Korban II dengan perintah agar kembali lagi jika pekerjaannya telah selesai, dan beberapa jam kemudian Anak Korban II kembali lagi ke dayah dan masuk ke dalam bilik Terdakwa, lalu Anak Korban II duduk di samping Terdakwa dan mengulang membaca kitab, namun oleh karena Anak Korban I tidak bisa membaca kitab, maka Terdakwa menepuk-nepuk lutut sampai paha bawah sebelah kiri Anak Korban II sambil berkata “bodoh kali kamu”;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah Terdakwa juga menepuk bahu Anak Korban II, akan tetapi Terdakwa ingat bahwa tidak ada memegang punggung sampai ke pinggang bawah Anak Korban II;
- Bahwa terhadap Korban III bernama Nurul Aisah, Terdakwa membuat pengakuan bahwa Korban III pernah 3 (tiga) kali mengulang membaca kitab kepada Terdakwa, yakni pada tanggal 14 Januari 2024, 22 Januari 2024, dan 31 Januari 2024;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, saat mengulang membaca kitab Terdakwa bertanya kepada Korban III, “mengapa kamu kurus sekali?”, pertanyaan Terdakwa itu berdasar dari cerita Ida Fajar kepada Terdakwa bahwa Korban III ditertawakan oleh teman-temannya dan dibilang tepos, lalu Terdakwa bertanya kepada Ida Fajar, “tepos itu apa?”, Ida Fajar menjawab, “payudara kecil”, maka pada saat mengulang membaca kitab itu Terdakwa bertanya kepada Korban III, “kenapa kamu kalau berjalan selalu begini?” sambil Terdakwa mempraktekkan menutup dada dengan tangan, lalu Korban III menjawab “malu, Abi. Karena saya tepos”, lalu Terdakwa bertanya, “kenapa kamu tidak berobat? Kan kamu bisa pergi ke apotik untuk membeli vitamin”, kemudian Terdakwa berkata, “lebih baik kamu malu sekarang dari pada nanti setelah kamu sudah kawin”, lalu Korban III berkata, “lebih baik malu sekarang, Abi”, setelah itu

Halaman 42 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Terdakwa menyuruh Korban III untuk mengoleskan minyak zaitun ke kedua belah payudara Korban III, akan tetapi Korban III meminta agar Terdakwa yang mengoleskannya, oleh karena itu Terdakwa menolaknya dengan alasan nanti akan menjadi masalah karena Korban III hanya datang sendiri ke bilik Terdakwa tanpa didampingi keluarga, dan oleh karena permintaan dari Korban III, maka Terdakwa mengoleskan minyak zaitun ke bagian perut Korban III dengan keadaan Korban III dalam posisi duduk selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu Korban III pulang ke rumah Korban III;

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, Korban III mengulang membaca kitab lagi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "bagaimana keadaannya?", Korban III menjawab, "sudah membaik, Abi", lalu Terdakwa berkata, "kalau begitu kamu oles lagi", namun Korban meminta agar Terdakwa yang mengoleskannya, kemudian Terdakwa mengoles perut Korban III sekali lagi, selanjutnya Korban III pulang ke rumah Korban III;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengoles minyak ke bagian badan Korban III selain dari perut Korban III;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengoleskan minyak sambil meremas-remas payudara Korban III, memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok Korban III, lalu menggesek-gesekkan tangan dan memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban III, sambil mencium kening Korban III, dan mengoleskan cairan dari kemaluan Korban III ke payudara Korban III sambil membaca doa;
 - Bahwa terhadap Korban IV bernama Siska Yanti, Terdakwa hanya pernah 2 (dua) kali menepuk-nepuk lutut sebelah kiri Siska Yanti, yaitu pada tanggal 8 Januari 2024 dan tanggal 8 Februari 2024, dan kedua peristiwa itu terjadi pada pukul 11.00 WIB saat Siska Yanti belajar mengulang membaca kitab di dalam bilik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 43 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Sidiq bin Juned**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jurong Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, di depan persidangan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan di persidangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan, akan tetapi mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan mengenai keterangan yang telah diberikannya ke Penyidik dan telah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui keterangan yang diminta dalam persidangan ini yakni mengenai Tindak Pidana Kejahatan Asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban I bernama Ida Fajar binti Abdul Mutaleb, Anak Korban II bernama Irahma binti M. Isa, Korban III bernama Nurul Aisah binti Usman, dan Korban IV bernama Siska Yanti binti Muhammad Jafar, yang selanjutnya disebut sebagai Para Korban;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bernama Adri bin Jailani sejak berdiri Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah, yang terletak di Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu, tepatnya sejak Saksi mengajar di dayah tersebut, tempat dimana Terdakwa juga mengajar sekaligus sebagai pimpinan dayah;
 - Bahwa ada 8 (delapan) orang pengajar di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah, terdiri dari 6 (enam) orang ustadz dan 2 (dua) orang ustadzah;
 - Bahwa Saksi sering tinggal dan menginap di dayah, karena Saksi juga mempunyai bilik di dayah, akan tetapi bilik Saksi terpisah dari asrama santriwati;
 - Bahwa setiap malam Saksi mempunyai jadwal mengajar di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah, akan tetapi tidak setiap malam Saksi menginap di dayah, hanya jika Saksi telat selesai mengajar saja;

Halaman 44 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menikah, dan istri Saksi tinggal di Gampong Teungoh Drien Gogo;
- Bahwa Terdakwa setiap malam menginap di dayah, namun terkadang pada siang hari Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, sebab istri dan anak Terdakwa tidak tinggal bersama Terdakwa di dayah;
- Bahwa istri Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa yang tidak jauh letaknya dari dayah di Gampong Pulo Alue;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Terdakwa, dan Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah pelecehan seksual yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya laporan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa setelah lebaran haji tahun 2024;
- Bahwa Saksi meyakini Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pelecehan seksual tersebut karena Saksi percaya Terdakwa tidak menyukai hal-hal seperti itu;
- Bahwa keyakinan Saksi berdasar atas penilaian Saksi terhadap kebiasaan Terdakwa yang tidak suka bercanda terkait masalah yang berhubungan dengan seks atau pornografi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Korban yaitu Ida Fajar binti Abdul Mutaleb, Irhamna binti M. Isa, Nurul Aisah binti Usman, dan Siska Yanti binti Muhammad Jafar karena Para Korban merupakan santriwati di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah;
- Bahwa Ida Fajar binti Abdul Mutaleb merupakan orang yang sering berbohong dan mengambil peralatan dayah untuk dibawa pulang tanpa izin;
- Bahwa sebelum kejadian pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Terdakwa, hubungan Para Korban, orang tua korban, dan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa menurut Saksi, Ida Fajar binti Abdul Mutaleb mempunyai maksud lain atas tuduhan itu, sebab sebelumnya Ida Fajar binti Abdul Mutaleb disuruh oleh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Terdakwa, sehingga Terdakwa dilaporkan oleh orang tua Ida Fajar;

Halaman 45 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Para Korban telah berbohong dan bersekongkol dengan warga gampong untuk menutup Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa untungnya Para Korban merekayasa tuduhan kepada Terdakwa telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap Para Korban, sehingga menurut Saksi rekayasa Para Korban untuk menjatuhkan marwah dayah adalah hal tidak masuk akal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa masuk ke dalam bilik santriwati, dan meskipun benar Terdakwa masuk ke dalam bilik santriwati hanya semata sebagai pimpinan dayah;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam bilik santriwati, Saksi hanya sering masuk ke dalam bilik santri pada malam hari dan pagi hari dengan tujuan untuk membanggunkan shalat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membuka layanan pengobatan alternatif bagi laki-laki maupun perempuan, baik di dayah maupun panggilan ke rumah pasien, bahkan Terdakwa juga sering mengobati santri yang sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengobatan dengan metode memegang kepala dan badan bagian belakang pasien tanpa menyentuh kulit dan alat vital;
- Bahwa di asrama santriwati terdapat 4 (empat) bilik yang terdiri dari 2 (dua) bilik untuk santriwati, 1 (satu) bilik untuk ustadzah Nurlaila, dan 1 (satu) bilik untuk Terdakwa;
- Bahwa ustadzah Nurlaila menginap di dayah dengan tujuan menjaga dan membanggunkan santriwati untuk shalat, dan bilik ustadzah Nurlaila bersebelahan dengan bilik Terdakwa, jika ustadzah Nurlaila sedang ada keperluan lain yang menyebabkan tidak menginap di dayah, maka Terdakwa yang akan membanggunkan santriwati untuk shalat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan Para Korban dengan membuat surat perjanjian perdamaian yang isinya antara Terdakwa dan Para Korban berdamai atas kesalahpahaman tentang pelecehan seksual;

Halaman 46 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan mediasi antara Terdakwa dan Para Korban, bahkan Saksi ikut menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut, namun setelah itu Saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut ditandatangani oleh Para Pihak atau tidak, karena surat dibawa oleh Keuchik;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa kepada Saksi, Ida Fajar binti Abdul Mutaleb pernah mengurut Terdakwa saat Terdakwa sakit, dan sebaliknya Terdakwa juga pernah 1 (satu) kali mengoleskan obat dan mengurut perut Ida Fajar binti Abdul Mutaleb;
- Bahwa Saksi mengenal Nurul Aisah binti Usman sebagai salah seorang santri Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah yang badannya kurus;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa diminta oleh Nurul Aisah binti Usman untuk memberi obat yang dapat memperbesar payudara kepada Nurul Aisah binti Usman;
- Bahwa saat Terdakwa memberitahu dan menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah mengurut Ida Fajar binti Abdul Mutaleb dan memberi obat yang dapat memperbesar payudara kepada Nurul Aisah binti Usman, reaksi Saksi biasa saja;

2. **Nurlaila binti Sulaiman**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Islamiyah Negeri (MIN), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jurong Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, di depan persidangan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan di persidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan, akan tetapi mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenai keterangan yang telah diberikannya ke Penyidik dan telah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Halaman 47 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keterangan yang diminta dalam persidangan ini yakni mengenai Tindak Pidana Kejahatan Asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban I bernama Ida Fajar binti Abdul Mutaleb, Anak Korban II bernama Irhamna binti M. Isa, Korban III bernama Nurul Aisah binti Usman, dan Korban IV bernama Siska Yanti binti Muhammad Jafar, yang selanjutnya disebut sebagai Para Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bernama Adri bin Jailani sejak 5 (lima) tahun yang lalu, tepatnya sejak Saksi mengajar di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah, yang terletak di Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, tempat dimana Terdakwa juga mengajar sekaligus sebagai pimpinan dayah;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak, akan tetapi Terdakwa tidak tinggal bersama istri dan anaknya, melainkan tinggal di asrama santriwati yang ada di dayah;
- Bahwa istri Terdakwa tinggal di kampung lain yang letaknya tidak jauh dari dayah, dan Saksi hanya berjalan kaki saja jika ingin datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menikah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan Saksi menginap di dayah bersama dengan 2 (dua) orang cucu Saksi sejak asrama santriwati selesai dibangun 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi berasal dari Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, sedangkan suami Saksi sudah meninggal dunia 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa pengajar yang menginap di asrama santriwati hanya Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban I bernama Ida Fajar binti Abdul Mutaleb, Anak Korban II bernama Irhamna binti M. Isa, Korban III bernama Nurul Aisah binti Usman, dan Korban IV bernama Siska Yanti binti Muhammad Jafar sebagai santriwati yang belajar mengaji dan membaca kitab di Dayah Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah;
- Bahwa di asrama santriwati Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah terdapat 4 (empat) bilik, 1 (satu) bilik ditempati oleh Saksi, 1 (satu) bilik ditempati

Halaman 48 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



oleh Terdakwa, 1 (satu) bilik ditempati oleh 1 (satu) orang santriwati bernama Ida Fajar binti Abdul Mutaleb, sedangkan 1 (satu) bilik lagi ditempati oleh 7 (tujuh) orang santriwati yang kadang-kadang menginap jika ada acara di dayah;

- Bahwa Ida Fajar binti Abdul Mutaleb menginap di dayah sejak dirinya duduk di bangku sekolah MAN atau sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selain mengajar, tugas Saksi di asrama santriwati adalah menjaga, mengawasi, serta membangunkan para santriwati untuk bangun shalat subuh, sedangkan Terdakwa selain mengajar juga membantu membangunkan santriwati untuk shalat subuh dengan mengetuk-ngetuk pintu bilik;
- Bahwa selama 5 (lima) tahun Saksi mengajar di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah, dan 1 (satu) tahun menginap di dayah tersebut, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa masuk ke dalam bilik Anak Korban I dan atau melihat santriwati masuk ke dalam bilik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban I mengidap sakit asam lambung, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa masuk ke bilik Anak Korban I pada saat sakit asam lambung Anak Korban I kambuh;
- Bahwa selain sebagai pimpinan dan pengajar di dayah, Terdakwa juga sebagai tabib yang mengobati sakit, dan anak Saksi pernah berobat kepada Terdakwa karena anak Saksi menderita sakit asam lambung;
- Bahwa pada saat diobati oleh Terdakwa, anak Saksi hanya berdua saja dengan Terdakwa di dalam bilik Terdakwa, dengan cara pengobatan biasa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perbuatan pelecehan seksual terhadap Para Korban yang dituduhkan kepada Terdakwa dari cerita dan pengaduan Para Korban kepada Saksi;
- Bahwa Korban IV bernama Siska Yanti mengatakan kepada Saksi bahwa apabila Korban IV salah membaca saat mengulang membaca kitab, maka Terdakwa akan memukul paha dan bahu IV;
- Bahwa Korban III bernama Nurul Aisah menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat belajar mengulang membaca kitab Terdakwa

Halaman 49 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



mengatakan payudara Korban III kecil sehingga Terdakwa ingin mengobati payudara Korban III supaya menjadi besar, dengan alasan Terdakwa mempunyai obat untuk membesarkan payudara, kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban III, “apakah Nurul mau mengoleskan obatnya sendiri?”, kemudian Korban III menjawab, “tidak mau”, lalu Saksi bertanya kepada Korban III, “apakah ada dipegang payudara oleh Terdakwa?”, Korban III menjawab, “tidak ada dipegang”;

- Bahwa Anak Korban I bernama Ida Fajar menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah mengoleskan minyak sebagai obat di perut Anak Korban I, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban I, “apakah ada dipegang Terdakwa tempat lain?”, Anak Korban I menjawab, “tidak ada”;
- Bahwa Anak Korban I tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban I pernah memijat Terdakwa, namun sebaliknya, Saksi mengetahui pada waktu Terdakwa sakit sampai tidak sadar diri, santriwati pernah memijat Terdakwa, termasuk juga Saksi;
- Bahwa Anak Korban II bernama Irhamna pernah 2 (dua) kali menjumpai Saksi dan sambil menangis bertanya kepada Saksi “mengapa Ida Fajar membawa-bawa nama saya padahal saya tidak pernah salah sama Terdakwa?”, lalu Anak Korban II berkata, “saya disuruh mengaku oleh Ida Fajar dan ibunya kalau saya sudah dilecehkan oleh Terdakwa”, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban II, “apakah pernah dilecehkan oleh Terdakwa?” Anak Korban II menjawab, “tidak ada, hanya saja saat belajar, Terdakwa pernah memukul paha saya”;
- Bahwa Para Korban menceritakan kepada Saksi tentang pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Para Korban pada bulan Februari tahun 2024;
- Bahwa selama mengajar di dayah, Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah mengobati payudara santriwati yang berukuran kecil, Saksi mengetahuinya setelah ada cerita dan pengakuan Korban III kepada Saksi;
- Bahwa jika benar Terdakwa menanyakan kepada Korban III tentang ukuran kecil payudara Korban III, maka hal itu menurut Saksi sebagai

Halaman 50 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



sesuatu yang tidak wajar dipertanyakan, sebab ukuran payudara kecil bukan suatu penyakit sehingga tidak perlu diobati, dan apabila pertanyaan itu dipertanyakan kepada Saksi, maka Saksi akan merasa tersinggung, dan pertanyaan itu bentuk dari pelecehan;

- Bahwa Korban III tidak menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah mengoles minyak dan mengurut perut Korban III;
- Bahwa biasanya Saksi melihat santriwati yang masuk ke dalam bilik Terdakwa untuk mengulang membaca kitab pada malam hari berjumlah 2 (dua) atau 3 (tiga) orang, dan tidak pernah hanya 1 (satu) orang santriwati;
- Bahwa menurut Saksi, santriwati yang masuk ke dalam bilik seorang pengajar atau guru adalah hal yang wajar karena hubungan antara murid dengan guru;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga kepada Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap santriwati, terlebih Anak Korban I sering diberi uang jajan oleh Terdakwa saat akan berangkat ke sekolah;
- Bahwa semua bilik di asrama santriwati dipegang oleh Terdakwa dengan alasan kekhawatiran kunci-kunci bilik akan hilang jika dipegang oleh santriwati, sehingga semua bilik tidak pernah ada kuncinya, termasuk bilik Saksi, namun Saksi tidak pernah merasa khawatir ada orang lain yang akan masuk ke dalam bilik Saksi ataupun bilik santriwati;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi proses belajar mengajar dan santri yang menginap di dayah karena Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa menurut Saksi, permasalahan ini timbul karena ada oknum, yakni ayah kandung Nurul Aisah bernama Tengku Saleh dan Ketua Pemuda bernama Mando yang ingin agar Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah segera ditutup, sebab dari awal dayah berdiri, oknum-oknum tersebut sudah tidak suka jika kebanyakan pengajar di dayah didominasi oleh orang luar gampong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dayah dari waktu pagi hingga sore hari, sebab setiap hari Saksi datang ke dayah setelah selesai shalat magrib;

Halaman 51 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Putri Rayani binti Salahudin**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jurong Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, di depan persidangan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan di persidangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan, akan tetapi mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan mengenai keterangan yang telah diberikannya ke Penyidik dan telah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui keterangan yang diminta dalam persidangan ini yakni mengenai Tindak Pidana Kejahatan Asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban I bernama Ida Fajar binti Abdul Mutaleb, Anak Korban II bernama Irhamna binti M. Isa, Korban III bernama Nurul Aisah binti Usman, dan Korban IV bernama Siska Yanti binti Muhammad Jafar, yang selanjutnya disebut sebagai Para Korban;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bernama Adri bin Jailani sejak berdiri Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah, yang terletak di Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie pada tahun 2016, tepatnya sejak Saksi masih duduk di bangku SMP dan belajar mengaji di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah hingga saat ini Saksi mengajar dan menjadi guru di dayah tersebut;
 - Bahwa sewaktu Saksi menjadi santri di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah, Saksi tidak pernah menginap di dayah karena pada saat itu belum ada asrama untuk santriwati;
 - Bahwa sekarang Saksi sudah menikah dan tinggal di kampung tempat Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah berdiri yaitu Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;

Halaman 52 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui asrama santriwati di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah dibangun sejak tahun 2020, dan sekarang ada 4 bilik di asrama tersebut, 1 (satu) bilik milik Terdakwa, 1 (satu) bilik ditempati oleh ustazah Nurlela, 1 (satu) bilik dipakai oleh santriwati sekitar 15 (lima belas) orang, dan 1 (satu) bilik lagi ditempati oleh Ida Fajar;
- Bahwa sebelum berdiri asrama santriwati, Saksi mengetahui Terdakwa sudah tinggal dan menginap di dayah, meskipun rumah Terdakwa tidak jauh dari dayah, hanya sekitar 5 (lima) menit saja;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak, akan tetapi istri dan anak Terdakwa tidak pernah menginap di dayah;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa di Dayah Miftahul Huda Al-Aziziah dari cerita orang-orang kampung dan para santri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ida Fajar, Irhamna, Nurul Aisah, Siska, dan Ezalin, semuanya sebagai santri di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam bilik Saksi, meskipun sebaliknya Saksi sering masuk ke dalam bilik Terdakwa untuk membersihkan bilik Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak pernah berduaan dengan Terdakwa di dalam bilik;
- Bahwa Saksi sudah mengonfirmasi melalui Anak Korban II bernama Irhamna tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut keterangan Anak Korban II kepada Saksi, tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban II, dan Anak Korban II hanya disuruh oleh Anak Korban I bernama Ida Fajar untuk ikut melapor;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang tindak pidana pelecehan seksual Terdakwa kepada korban lainnya karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Para Korban selain Anak Korban II, sedangkan diantara Para Korban yang disebutkan namanya, hanya Anak Korban II yang pernah Saksi ajarkan di dayah;
- Bahwa Saksi yakin dan percaya Terdakwa tidak mungkin melakukan pelecehan seksual seperti yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Halaman 53 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Para Korban menuduhkan perbuatan pelecehan seksual tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak akan mengakui jika memang Saksi tidak pernah dilecehkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai keahlian di bidang jasa pengobatan alternatif, dan Saksi pernah diobati oleh Terdakwa dengan cara pengobatan dipegang di bagian kepala lalu dikasih air untuk diminum;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengobati teman Saksi yang mulutnya berbusa, akan tetapi teman Saksi tidak sembuh, dan Terdakwa menganjurkan agar teman Saksi diobati di rumah sakit saja;
- Bahwa menurut Saksi, di Dayah Miftahul Huda Al Aziziyah adalah hal biasa dan lumrah apabila santriwati masuk ke dalam bilik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat santriwati masuk ke dalam bilik Terdakwa untuk mengulang membaca kitab, namun tidak pernah ada santriwati yang masuk dan berdua saja bersama Terdakwa di dalam bilik Terdakwa, melainkan beramai-ramai dan tidak pernah di malam hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada santri yang belajar mengulang membaca kitab hanya berdua saja dengan Terdakwa, karena Saksi berada di dayah hanya pada saat malam hari saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyetrika baju Terdakwa, dan tidak pernah melihat santriwati lain menyetrika baju Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengobati Ida Fajar dengan mengoles obat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurul Aisah sebagai santri yang memiliki postur tubuh yang kurus, akan tetapi Saksi tidak berani bertanya kepada Nurul Aisah mengapa dirinya kurus dan payudaranya kecil, sebab dalam ajaran agama Islam tidak boleh bertanya seperti itu;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti dan atau bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di muka persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 54 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditahan terhitung sejak tanggal 27 Mei 2024 karena kasus pelecehan seksual terhadap anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban I bernama Ida Fajar binti Abdul Mutaleb di dalam bilik Anak Korban I yang berada di asrama putri Dayah Miftahul Huda Al-Aziziah, Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban II bernama Irhamna binti M. Isa di dalam bilik Terdakwa yang berada di asrama putri Dayah Miftahul Huda Al-Aziziah, Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Dayah Miftahul Huda Al-Aziziah, Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie adalah lembaga pendidikan tempat Anak Korban I dan Anak Korban II belajar mengaji dan membaca kitab, sedangkan Terdakwa adalah ustadz (guru) dan pimpinan pada dayah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban I bermula pada bulan Desember tahun 2023, saat Anak Korban I (Ida Fajar binti Abdul Mutaleb) pulang sekolah sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa memanggil langsung Anak Korban I untuk datang ke bilik Terdakwa, Anak Korban I datang ke bilik Terdakwa sendirian, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban I tentang siapa yang mengurutnya pada saat sakit kemarin, Anak Korban I mengatakan bahwa Anak Korban I yang mengurut Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta agar Anak Korban I mengurut Terdakwa dengan memberikan minyak kepada Anak Korban I, lalu Anak Korban I mengurut tangan Terdakwa sampai bahu;
- Bahwa keesokan harinya, sekira pukul 24.00 WIB bulan Desember tahun 2023 Terdakwa dengan sadar dan sengaja masuk ke dalam bilik Anak Korban I yang ada di asrama kompleks Dayah Miftahul Huda Al-Aziziah, Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, kemudian membujuk Anak Korban I untuk mengurut seluruh badan Terdakwa dengan cara badan Terdakwa berbaring telentang di atas lantai sedangkan kepala Terdakwa bersandar di atas kasur yang ada di bilik Anak Korban I,

Halaman 55 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



kemudian menyerahkan minyak kepada Anak Korban I dan memerintahkan Anak Korban I untuk mengurut kaki, perut, sampai seluruh badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk berbaring di atas Kasur secara bergantian dengan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka daster yang dipakai oleh Anak Korban I sampai ke atas dada Anak Korban I, kemudian Terdakwa mengoles minyak dan mengurut perut, payudara, leher, paha, hingga ke atas kemaluan Anak Korban I, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban I, serta mengancam Anak Korban I untuk tidak melaporkan kepada siapapun termasuk kepada orang tua Anak Korban I karena akan berakibat malu, Terdakwa berada di bilik Anak Korban I selama lebih kurang 1 (satu) jam, dan keesokan harinya pada pukul 24.00 WIB Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan cara masuk ke dalam bilik Anak Korban I, kemudian mengurut kaki, perut sampai dada di bawah payudara, dan leher Anak Korban I selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa saat peristiwa itu Anak Korban I masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 Terdakwa dengan sadar dan sengaja menyuruh Anak Korban II (Irhamna binti M. Isa) untuk masuk ke dalam bilik Terdakwa yang terletak di dalam asrama kompleks Dayah Miftahul Huda Al-Aziziah, Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie dengan alasan untuk mengulang membaca kitab, kemudian Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak Korban II di dalam bilik Terdakwa sambil menepuk-nepuk paha Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali, lalu meminta Anak Korban II untuk mengurut Terdakwa, akan tetapi permintaan Terdakwa tersebut ditolak oleh Anak Korban II dengan alasan tidak mau;
- Bahwa saat peristiwa itu Anak Korban II masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban I telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan terhadap Anak Korban II telah dilakukan

Halaman 56 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II saat ini mengalami trauma mental yang sangat mendalam dan membekas rasa malu dalam keseharian bergaul dengan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang sama atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adri bin Jailani terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adri bin Jailani dengan 'Uqubat Ta'zir Penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa Adri bin Jailani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan dari hukuman, dengan alasan selain karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang sama atau tindak pidana lainnya, Terdakwa juga beralasan bahwa dalam permasalahan ini terdapat unsur fitnah oleh sekelompok orang yang tidak menginginkan keberadaan Terdakwa untuk memimpin Dayah Miftahul Huda Al-Aziziah, Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, sehingga masalah ini terlalu dibesar-besarkan dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang sama atau tindak pidana lainnya;

Halaman 57 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan replik secara lisan yang menyatakan tidak perlu menanggapi pembelaan Terdakwa sehingga tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tidak perlu menanggapi replik Penuntut Umum sehingga tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa penyelesaian perkara tersebut yang berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat atau dakwaan alternatif kedua dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sesuai Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan yakni Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 58 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali, atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan".

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu unsur-unsur yang dikehendaki oleh pelanggaran dari Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja";
3. Unsur "melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak".

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia perorangan atau manusia perorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berdasarkan Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah "setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh". Sedangkan berdasarkan Hukum Islam, yang dimaksud dengan setiap orang apabila dikaitkan dengan perbuatan hukum adalah orang Islam yang *mukallaf* dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 *jo.* Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan dan setiap orang tersebut beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan di atas, maka subjek hukum manusia (setiap orang) yang sudah dapat dibebani hukum (*taklif*) dalam hukum Islam disebut *mukallaf*, yakni orang-orang yang telah dianggap

Halaman 59 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah swt. maupun larangan-Nya, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah swt., seseorang belum dikenakan *taklif* (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa menurut Ulama Ushul Fiqih, dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman, maksudnya seseorang baru dapat dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya. Setidaknya ada 3 (tiga) syarat subjek hukum, yaitu *aqil baligh* (mencapai perubahan fisik dan berakal sehat), *mumayyiz* (mampu membedakan yang baik dan buruk), dan *mukhtar* (bebas dari paksaan);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini bernama Adri bin Jailani yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama proses persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang di persidangan mampu berbicara dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan telah pula ternyata bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, Terdakwa juga tidak dalam keadaan didorong faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*). Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila, cakap hukum, dan tidak pula di bawah pengampunan, hal ini dapat dilihat dari sikap dan

Halaman 60 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ucapan Terdakwa selama berlangsungnya proses persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, bahwa orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, dengan kata lain, hanya dengan melakukan tindak pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Muladi dan Barda N. Arief dalam bukunya *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal, yaitu pertama, siapa yang melakukan tindak pidana, dan kedua, siapa yang dapat memertanggungjawabkan, dengan arti kata seseorang memertanggungjawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitasnya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan jarimah sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah bersesuaian dengan identitasnya dalam perkara ini, sehingga telah nyata siapa yang akan memertanggungjawabkan atas jarimah pelecehan seksual ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa Rocky Marbun dan kawan-kawan dalam bukunya *Kamus Hukum Lengkap* yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, telah mendefinisikan kata "dengan sengaja" sebagai sinonim kata *dolus*, dan kesengajaan maksudnya adalah menghendaki dan mengetahui, yang berarti si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu;

Halaman 61 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en weten*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya, atau dapat juga diartikan sebagai atas kehendak sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Sengaja juga diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga berarti faham akan apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-'amd*, menurut An-Nawawi dalam kitabnya *Minhaj at-Thalibin* yang diberi *syarah* (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, memberikan rumusan kesengajaan (*al-'Amd*) ialah menghendaki suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur suatu delik tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, di mana unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan “*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*” atau “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan), sedangkan unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b. Akibat (*result*) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c. Keadaan-keadaan (*circumstance*), pada dasarnya ada 2 (dua) hal, yaitu

Halaman 62 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan harus memiliki 3 (tiga) unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terdapat dua teori tentang pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Mengacu pada kedua teori tersebut, maka pengertian sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana/jarimah yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku jarimah, oleh karena itu unsur dengan sengaja itu menyangkut sikap batin pelaku jarimah, sehingga untuk melihatnya dapat dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan alat-alat bukti yang saling bersesuaian dapat menjadi petunjuk bahwa pada pukul 24.00 WIB bulan Desember tahun 2023 Adri bin Jailani dengan secara sadar dan paham perbuatan yang dilakukannya adalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban I (Ida Fajar binti Abdul Mutaleb) dengan cara sengaja masuk ke dalam bilik Anak Korban I yang ada di asrama kompleks Dayah Miftahul Huda Al-Aziziah, Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, kemudian membujuk Anak Korban I untuk mengurut seluruh badan Terdakwa dengan cara badan Terdakwa berbaring telentang di atas lantai sedangkan kepala Terdakwa bersandar di atas kasur yang ada di bilik Anak Korban I, kemudian menyerahkan minyak kepada Anak Korban I dan memerintahkan Anak Korban I untuk mengurut kaki, perut, sampai seluruh badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk berbaring di atas Kasur secara bergantian dengan Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 63 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka daster yang dipakai oleh Anak Korban I sampai ke atas dada Anak Korban I, kemudian Terdakwa mengoles minyak dan mengurut perut, payudara, leher, paha, hingga ke atas kemaluan Anak Korban I, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban I, serta mengancam Anak Korban I untuk tidak melaporkan kepada siapapun termasuk kepada orang tua Anak Korban I karena akan berakibat malu, Terdakwa berada di bilik Anak Korban I selama lebih kurang 1 (satu) jam, dan keesokan harinya pada pukul 24.00 WIB Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan cara masuk ke dalam bilik Anak Korban I, kemudian mengurut kaki, perut sampai dada di bawah payudara, dan leher Anak Korban I selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa selain itu, dapat pula menjadi petunjuk bahwa pada bulan Januari tahun 2024 Adri bin Jailani dengan secara sadar dan paham perbuatan yang dilakukannya adalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban II (Irhamna binti M. Isa) dengan cara sengaja menyuruh Anak Korban II untuk masuk ke dalam bilik Terdakwa yang terletak di dalam asrama komplek Dayah Miftahul Huda Al-Aziziah, Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie dengan alasan untuk mengulang membaca kitab, kemudian Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak Korban II di dalam bilik Terdakwa sambil menepuk-nepuk paha Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali, lalu meminta Anak Korban II untuk mengurut Terdakwa, akan tetapi permintaan Terdakwa tersebut ditolak oleh Anak Korban II dengan alasan tidak mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan mengakui benar telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban I (Ida Fajar binti Abdul Mutaleb) dengan cara mengoles minyak dan mengurut perut, payudara, leher, paha, hingga ke atas kemaluan Anak Korban I, dan terhadap Anak Korban II (Irhamna binti M. Isa) dengan cara menepuk-nepuk paha Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan dan juga mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya

Halaman 64 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



secara sadar, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak”

Menimbang, bahwa untuk lebih mempermudah menilai unsur “melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak” Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait unsur “melakukan jarimah pelecehan seksual”, dan kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait unsur “terhadap anak”, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal di atas, maka pelecehan seksual bisa berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan atau tindakan yang berkonotasi seksual yang unsur-unsurnya terdiri dari pemaksaan, motivasi pelaku, kejadian yang tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban;

Menimbang, bahwa Winarsusnu, T. (2008), dalam buku *Keselamatan Kerja*, UMM PRESS: Malang, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, ada 5 (lima) bentuk-bentuk pelecehan seksual, yaitu:

1. Pelecehan fisik, berupa sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya;

Halaman 65 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelecehan lisan, berupa ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual;
3. Pelecehan non-verbal (isyarat), berupa bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya;
4. Pelecehan visual, seperti memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya;
5. Pelecehan psikologis atau emosional, berupa permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait unsur "terhadap anak", dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan bunyi pasal di atas, Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur bahwa anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Halaman 66 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Nuruzzahrah Diza dalam artikel bertajuk *Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*, yang diterbitkan oleh WEBADM_LK2FHUI pada tanggal 7 Agustus 2024, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua, yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Bentuknya beragam, seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar tindakan medis;

Menimbang, bahwa Anak Korban I membenarkan identitasnya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan bernama Ida Fajar binti Abdul Mutaleb lahir pada tanggal 21 Juni 2006, sehingga sampai saat ini Anak Korban I terhitung berumur 18 tahun, dan berdasarkan keterangannya di persidangan pada saat jarimah pelecehan seksual dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban I masih berumur 17 tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

Menimbang, bahwa Anak Korban II membenarkan identitasnya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan bernama Irahma binti M. Isa lahir pada tanggal 8 Mei 2009, sehingga sampai saat ini Anak Korban II terhitung berumur 15 tahun, dan berdasarkan keterangannya di persidangan pada saat jarimah pelecehan seksual dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban II masih berumur 14 tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah terbukti:

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2023, saat Anak Korban I (Ida Fajar binti Abdul Mutaleb) pulang sekolah sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa memanggil langsung Anak Korban I untuk datang ke bilik Terdakwa, Anak Korban I datang ke bilik Terdakwa sendirian, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban I tentang siapa yang mengurutnya pada

Halaman 67 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sakit kemarin, Anak Korban I mengatakan bahwa Anak Korban I yang mengurut Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta agar Anak Korban I mengurut Terdakwa dengan memberikan minyak kepada Anak Korban I, lalu Anak Korban I mengurut tangan Terdakwa sampai bahu;

- Bahwa keesokan harinya, sekira pukul 24.00 WIB bulan Desember tahun 2023 Terdakwa dengan sadar dan sengaja masuk ke dalam bilik Anak Korban I yang ada di asrama komplek Dayah Miftahul Huda Al-Aziziah, Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, kemudian membujuk Anak Korban I untuk mengurut seluruh badan Terdakwa dengan cara badan Terdakwa berbaring telentang di atas lantai sedangkan kepala Terdakwa bersandar di atas kasur yang ada di bilik Anak Korban I, kemudian menyerahkan minyak kepada Anak Korban I dan memerintahkan Anak Korban I untuk mengurut kaki, perut, sampai seluruh badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk berbaring di atas Kasur secara bergantian dengan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka daster yang dipakai oleh Anak Korban I sampai ke atas dada Anak Korban I, kemudian Terdakwa mengoles minyak dan mengurut perut, payudara, leher, paha, hingga ke atas kemaluan Anak Korban I, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban I, serta mengancam Anak Korban I untuk tidak melaporkan kepada siapapun termasuk kepada orang tua Anak Korban I karena akan berakibat malu, Terdakwa berada di bilik Anak Korban I selama lebih kurang 1 (satu) jam, dan keesokan harinya pada pukul 24.00 WIB Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan cara masuk ke dalam bilik Anak Korban I, kemudian mengurut kaki, perut sampai dada di bawah payudara, dan leher Anak Korban I selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saat peristiwa itu Anak Korban I masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 pukul 22.30 WIB Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk menyetrika baju Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban II, setelah Anak Korban II selesai menyetrika baju Terdakwa, Anak Korban II

Halaman 68 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama beberapa teman masuk ke bilik Terdakwa dan meletakkan baju Terdakwa di atas kasur, selanjutnya Anak Korban II kembali ke bilik Ida Fajar Binti Abdul Mutaleb untuk mengembalikan setrikaan, dan setelah itu Anak Korban II kembali ke dalam bilik Anak Korban II. Malam harinya sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban II mengajak santri perempuan lain yang bernama Ezalin untuk menemani Anak Korban II ke kamar mandi, dan saat Anak Korban II keluar dari kamar mandi Ezalin mengatakan kepada Anak Korban II bahwa Anak Korban II dipanggil oleh Terdakwa agar datang ke bilik Terdakwa untuk belajar membaca kitab, dan Anak Korban II tiba di bilik Terdakwa, Terdakwa menyuruh Ezalin untuk keluar dari bilik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menjelaskan dan mengajarkan isi kitab kepada Anak Korban II dengan posisi duduk Terdakwa berhadapan dengan Anak Korban II, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk mengulang isi kitab tersebut, dan pada saat Anak Korban II mengulang isi kitab, Terdakwa langsung bangun dan duduk di samping kiri Anak Korban II lalu Terdakwa menepuk-nepuk paha kiri Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk mengurut Terdakwa, namun Anak Korban II mengatakan “tidak mau”, dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban II balik ke dalam bilik Anak Korban II;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, datang seorang santri perempuan bernama Desi ke rumah Anak Korban II dan mengatakan bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban II agar datang ke bilik Terdakwa di dayah untuk menjelaskan isi kitab kepada Terdakwa, lalu setelah Anak Korban II tiba di bilik Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban II “apakah ada pekerjaan yang sedang dikerjakan?”, Anak Korban II menjawab “sedang mencuci piring”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk pulang dan agar datang kembali setelah menyelesaikan pekerjaan mencuci piring dengan perintah agar Anak Korban II datang sendiri dan tidak membawa teman, lalu sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban II datang kembali dan masuk ke dalam bilik Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung menafsirkan isi kitab kepada Anak Korban II dengan posisi duduk Terdakwa di samping kiri

Halaman 69 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban II, lalu tidak lama setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk mengurut Terdakwa, akan tetapi Anak Korban II mengatakan "tidak mau", kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban II "tidak bisa atau tidak mau?", Anak Korban II menjawab "tidak mau", lalu Terdakwa mengatakan "sini, Abi contohkan", tiba-tiba Terdakwa langsung mengurut bahu sebelah kiri sampai pinggul sebelah kiri Anak Korban II, setelah itu Anak Korban II segera menghindar atau menjauh dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk memanggil santri bernama Radiah agar Radiah datang ke bilik Terdakwa dengan membawa kitab, lalu Anak Korban II langsung keluar dari bilik Terdakwa;

- Bahwa saat peristiwa itu Anak Korban II masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai pada saat terjadi jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban I (Ida Fajar binti Abdul Mutaleb) dan Anak Korban II (Irhamna binti M. Isa) belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa amanat Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak *jo.* Konsideran Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin perlindungan anak dalam rangka mengangkat harkat dan martabat anak secara optimal sebagai manusia seutuhnya, sebab anak adalah potensi,

Halaman 70 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunas, dan generasi penerus cita-cita bangsa, bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk di dalamnya kebebasan dari segala bentuk eksploitasi seksual, sehingga pendapat Majelis Hakim sejalan dengan konsideran peraturan perundang-undangan di atas, bahwa dalam hal pelecehan seksual terhadap anak, tidak dikenal istilah suka sama suka, dan meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, maka posisi anak tetap sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak” yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa secara sah dan meyakinkan dipersalahkan telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali, atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni, atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak, maka dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau alasan-alasan pembenar dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi ‘uqubat yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 71 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan melalui pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan dari hukuman, dengan alasan selain karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang sama atau tindak pidana lainnya, Terdakwa juga beralasan bahwa dalam permasalahan ini terdapat unsur fitnah oleh sekelompok orang yang tidak menginginkan keberadaan Terdakwa untuk memimpin Dayah Miftahul Huda Al-Aziziah, Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, sehingga masalah ini terlalu dibesar-besarkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'uqubat ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda, dan penjara, sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutananya ternyata memilih 'uqubat penjara untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang sesuai, berkeadilan untuk semua pihak, dan berkepastian dalam norma hukum yang hidup saat ini di tengah masyarakat Aceh, yaitu hukuman cambuk, namun meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat hukuman cambuk tidak lah tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa karena yang menjadi korban adalah anak, sedangkan Terdakwa merupakan seorang pimpinan dayah (pesantren) pada Dayah Miftahul Huda Al-Aziziah, Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, yang tugas dan peran keseharian Terdakwa adalah mendidik dan mengajar anak-anak santrinya untuk belajar mengaji dan membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan hukum Islam, terlebih lagi anak-anak yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak-anak santri yang mondok (menginap) serta belajar mengaji dan membaca kitab bersama dengan Terdakwa di Dayah Miftahul Huda Al-Aziziah, Gampong Cot Paloh, Kecamatan

Halaman 72 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tiji, Kabupaten Pidie, tentu saja korban merasa takut serta tidak berdaya melawan bujuk rayu dan pola perilaku jahat yang dilakukan Terdakwa terhadap korban sebab korban adalah santri yang berada di bawah relasi kuasa Terdakwa selaku ustadz (guru) dan pimpinan dayah;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dalam ruh dan amanat dari Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, maka demi menjaga dan mengangkat harkat dan martabat anak sebagai kaum rentan, seharusnya Terdakwa sebagai pimpinan pesantren dan ustadz (guru) mengajarkan dan mendidik tentang norma dan ajaran Islam, memberi peran dan contoh teladan yang baik, melindungi, dan mengayomi para santrinya, bukan malah membujuk dan mengarahkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Sedangkan perbuatan Terdakwa memasuki bilik (kamar) santri perempuan, dan atau memerintahkan santri perempuan yang bukan mahramnya dengan berdua-duan dan bersunyi-sunyi di dalam bilik Terdakwa seharusnya sudah dipahami betul oleh Terdakwa sebagai perbuatan tercela dan melanggar syari'at Islam. Perbuatan Terdakwa akan berdampak kepada buruknya citra umat Islam pada umumnya, dan tercorengnya lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya di mata dunia, bahkan membuat fitnah yang kejam terhadap peran serta teladan seorang ustadz (guru) dan pimpinan pesantren, khususnya di tengah masyarakat Kabupaten Pidie. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa bebas setelah menjalani hukuman cambuk,

Halaman 73 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kebebasan Terdakwa akan mencederai perasaan umat Islam khususnya di Kabupaten Pidie, bahkan dikhawatirkan kemungkinan besar perbuatan serupa akan terulang kembali, sehingga hukuman cambuk tersebut dipahami tidak akan memberi efek jera kepada Terdakwa, bahkan melukai hati umat Islam di Kabupaten Pidie;

Menimbang, oleh karena pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan tepat untuk menjatuhkan 'uqubat (hukuman) kepada Terdakwa dengan 'uqubat ta'zir kurungan atau penjara, dengan tujuan agar memberi efek jera kepada Terdakwa, dan Anak Korban I dan Anak Korban II terhindar dari perasaan trauma yang berkepanjangan. Dengan demikian, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jenis 'uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan, sebagaimana akan dimuat dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penghukuman, Majelis Hakim berpendirian bahwa 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini semata-mata dengan tujuan penghukuman, bukan dalam konteks pembalasan, dengan maksud bahwa tujuan penghukuman tersebut sebagai usaha preventif dan represif di mana 'uqubat yang dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi sebagai sarana edukasi dan motivasi agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai media pembelajaran bagi masyarakat yang lain (*tadabbur*), terlebih dalam hal penegakan harkat dan martabat serta perlindungan anak secara optimal;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'uqubat hudud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara

Halaman 74 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam perkara ini memandang perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sebagai seorang muslim dan pimpinan dayah (pesantren) tidak mencerminkan teladan guru, dan bahkan tidak mendukung program penegakan syari'at Islam di Provinsi Aceh;
2. Terdakwa sebagai seorang ustadz (guru) dan pimpinan dayah (pondok pesantren) yang dipandang sebagai sosok yang memahami tentang ajaran Islam, seharusnya mengajarkan dan membina anak didik tentang perintah dan larangan dalam syari'at Islam, akan tetapi justru Terdakwa mengarahkan anak didiknya kepada perbuatan tercela;
3. Perbuatan Terdakwa terhadap para Korban selaku anak-anak didiknya di dayah tentu saja tidak mendapat perlawanan dari para Korban, karena relasi kuasa Terdakwa selaku ustadz (guru) dan pimpinan dayah sangat memengaruhi inferioritas dan menimbulkan rasa ketakutan dari para Korban;
4. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit di hati Anak Korban I dan Anak Korban II, termasuk di dalamnya meninggalkan trauma psikis pada diri Anak Korban I dan Anak Korban II, serta perasaan malu baik bagi diri Anak Korban I dan Anak Korban II, maupun keluarga Anak Korban I dan Anak Korban II;
5. Perbuatan Terdakwa terhadap Korban III dan Korban IV merupakan bentuk kekerasan seksual berupa pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual terhadap anak didik dan kelompok rentan, sehingga menimbulkan rasa sakit hati dan trauma psikis yang mendalam bagi Korban III dan Korban IV, serta membekas rasa malu bagi keluarga Korban III dan Korban IV;

Halaman 75 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa seharusnya melindungi, mengayomi, dan menjaga para Korban selaku anak didiknya, bukan menjerumuskan kepada perbuatan yang dilarang oleh agama;
7. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena bukan hanya dapat memengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama, tetapi juga akan menimbulkan fitnah, mencoreng wajah dan nama baik para guru, serta menghilangkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren, bahkan mencederai hati umat Islam pada umumnya;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memerhatikan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2003 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka 27 dan angka 40 serta Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 35 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka 7, 8, 10, 17, 18, 20, dan 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Adri bin Jailani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak

Halaman 76 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir kepada Terdakwa Adri bin Jailani dengan 'uqubat penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Heni Nurliana, S.Ag., M.H. dan Hj. Murniati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Jamhur, S.H.** sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh **Ernita, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Heni Nurliana, S.Ag., M.H.

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamhur, S.H.

Halaman 77 dari 77 Halaman Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)